



**CORAL TRIANGLE  
INITIATIVE**  
ON CORAL REEFS, FISHERIES  
AND FOOD SECURITY



# Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan

Model Umum Bentang Laut dan Kerangka Regional Bentang Laut Prioritas



# Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan

*Model Umum Bentang Laut dan Kerangka Regional Bentang Laut Prioritas*

Dokumen ini merupakan terjemahan dari dokumen *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security: Seascapes General Model and Regional Framework for Priority Seascapes*, yang disusun bersama oleh *Seascapes Working Group CTI-CFF*, yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, Solomon Islands, dan Timor Leste, dengan dukungan dari Pemerintah Australia, *Conservation International*, dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*.

## Akronim

|                |  |
|----------------|--|
| CBD            | Convention on Biological Diversity   |
| CI             | Conservation International   |
| CITES          | Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna                          |
| CMS            | Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals                                      |
| COM            | Council of Ministers of the CTI-CFF  |
| CSO            | Committee of Senior Officials  |
| CT6            | Six countries of the Coral Triangle region   |
| CTI-CFF or CTI | Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security                                    |
| EAFM           | Ecosystem Approach to Fisheries Management   |
| EBM            | Ecosystem-based management   |
| EBSA           | Ecologically or Biologically Significant Areas   |
| FAO            | United Nations Food and Agriculture Organization   |
| ICM            | Integrated Coastal Management  |
| ICZM           | Integrated Coastal Zone Management   |
| ICOM           | Integrated Coastal and Ocean Management  |
| IMO            | International Maritime Organization  |
| IUCN-WCPA      | International Union for Conservation of Nature World Commission on Protected Areas                       |
| KBA            | Key Biodiversity Area  |
| LME            | Large Marine Ecosystems  |
| LMMA           | Locally Managed Marine Area MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships |
| M&E            | Monitoring and Evaluation  |
| MARXAN         | Marine Spatially Explicit Annealing  |
| MFZ            | Marine Functional Zoning   |
| MPA            | Marine Protected Area  |
| MSP            | Marine Spatial Planning  |
| NCC            | National Coordinating Committee  |
| NCCC           | National CTI Coordinating Committee  |
| PSSA           | Particularly Sensitive Sea Area  |
| SDG            | Sustainable Development Goals  |
| SOM            | Senior Officials Meeting   |
| SSME           | Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion   |
| SWG            | Seascapes Working Group  |
| RPOA           | Regional Plan of Action  |
| RS             | CTI-CFF Regional Secretariat   |

## Daftar Isi

|   |    |
|---|----|
| Kata Pengantar.....   | 5  |
| 1. Pendahuluan.....   | 6  |
| a. Nilai Strategis Segitiga Karang.....   | 7  |
| b. Apa yang Ditawarkan oleh konsep Bentang Laut?.....   | 7  |
| i. Peran Bentang Laut dalam Kebijakan Nasional dan Internasional.....   | 8  |
| ii. Manfaat dari Bentang Laut.....  | 9  |
| c. Konsep Bentang Laut dalam Pendekatan Pengelolaan Laut di Kawasan Segitiga Karang.....                              | 9  |
| i. Konteks Geografis.....   | 10 |
| ii. Pendekatan Pengelolaan Wilayah Laut Berskala-Besar ( <i>Large-Scale Marine Management</i> ).....                  | 10 |
| iii. Instrumen Perencanaan dalam Pengelolaan Bentang Laut.....  | 11 |
| d. Gambar-Gambar Penjelasan Konsep Bentang Laut.....  | 12 |
| e. Abstrak Studi Kasus di Negara-Negara Anggota CTI-CFF.....  | 16 |
| II. Model Umum Bentang Laut CTI-CFF.....  | 18 |
| a. Definisi.....  | 18 |
| b. Komponen Utama.....  | 18 |
| c. Identifikasi, Seleksi, dan Penetapan.....  | 19 |
| d. Model Perencanaan Terintegrasi.....  | 20 |
| III. BENTANG LAUT CTI-CFF: VISI, TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP WILAYAH.....  | 22 |
| a. Visi Bentang Laut CTI-CFF.....   | 22 |
| b. Tujuan Model Umum Bentang Laut dan Kerangka Regional Bentang Laut Prioritas.....                                   | 22 |
| c. Sasaran Bentang Laut CTI-CFF.....  | 22 |
| d. Lingkup Wilayah Bentang Laut.....  | 22 |
| IV. Kerangka Regional untuk Bentang Laut Prioritas.....   | 23 |
| a. Bentang Laut Prioritas.....  | 23 |
| b. Kriteria Penetapan Bentang Laut <sup>7</sup> .....   | 23 |
| c. Kelembagaan yang Berperan atau <i>Designated Bodies</i> .....  | 25 |
| d. Proses Operasional <sup>10</sup> .....   | 26 |
| e. Monitoring dan Evaluasi.....   | 29 |
| V. Lampiran.....  | 32 |
| a. Lampiran 1: Definisi terkait Pengelolaan Wilayah Laut Berskala-Besar ( <i>Large-Scale Marine Management</i> )..... | 32 |
| b. Lampiran 2. Perjanjian Internasional terkait.....  | 38 |
| c. Lampiran 3. Konsep Bentang Laut.....   | 41 |
| d. Lampiran 4. Proses Perencanaan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME).....  | 49 |
| e. Lampiran 5: Studi Kasus di negara-negara CTI-CFF.....  | 56 |



## Kata Pengantar

Oleh: Ketua *Seascapes Working Group* CTI-CFF

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) yang berkomitmen untuk “mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada 3 dimensi - ekonomi, sosial, dan lingkungan – secara seimbang dan terintegrasi”. Dengan semakin terhubungnya dunia, maka upaya-upaya yang seimbang dan terintegrasi diperlukan untuk menjamin keuntungan yang merata bagi masyarakat tanpa mengorbankan sumber daya alam dan jasa-jasa ekosistem yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Kawasan Segitiga Karang merupakan contoh tepat dalam konteks ‘keterkaitan’ pada skala regional. Kawasan yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Solomon Islands, dan Timor Leste, merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia. Di kawasan ini, terdapat lebih dari 400 juta orang, dimana sepertiganya sangat bergantung secara langsung pada sumberdaya pesisir dan laut untuk sumber makanan dan penghidupannya. Kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di kawasan ini, ditambah dengan pusat ekonomi dunia seperti Singapura, Hongkong, dan China menambah tingkat eksploitasi terhadap sumberdaya dan tekanan pada sistem pesisir dan laut.

Sejak didirikan pada tahun 2009, negara-negara anggota CTI-CFF telah memberikan fokus pada upaya-upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat pesisir melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap “Bentang Laut” yang mencakup wilayah yang luas dan lintas negara (*trans-boundary*). Bentang Laut menawarkan kerangka geografis, dimana semua pengguna ruang laut dapat bekerjasama, berkoordinasi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan manusia. Rencana Aksi Regional CTI-CFF mengidentifikasi Bentang Laut sebagai tujuan pertama, yaitu “Bentang Laut Prioritas ditetapkan dan dikelola secara efektif”.

Dokumen ini merupakan salah satu target dalam tujuan “Bentang Laut Prioritas ditetapkan dan dikelola secara efektif”, yaitu “Penyusunan Model Umum untuk pengelolaan Bentang Laut yang berkelanjutan”. Dokumen ini dihasilkan setelah melalui 4 tahun proses pemikiran dan diskusi mengenai konsep Pengelolaan Terintegrasi terhadap Wilayah Berskala-Luas (*Integrated Large-Scale Management*). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam penentuan dan implementasi kawasan Bentang Laut di negara-negara anggota CTI-CFF, serta dapat juga diaplikasikan di negara-negara lain di seluruh dunia dalam melakukan Pengelolaan Wilayah Laut Berskala-Luas (*Large-Scale Marine Management*) secara terkoordinasi. Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat dalam memandang laut dengan perspektif yang lebih luas.




**Suharyanto**

Ketua *Seascapes Working Group* CTI-CFF

# 1. Pendahuluan

Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)* adalah kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2009 oleh enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Solomon Islands, dan Timor Leste. Dalam kesepakatan tersebut, keenam negara ini berkomitmen untuk bersama-sama mengatasi ancaman terhadap sumber daya pesisir dan laut di kawasan Segitiga Karang seluas 2,3 juta mil persegi dan meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing negara.

Gambar 1: Peta Kawasan Segitiga Karang



Rencana Aksi Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau *the CTI-CFF Regional Plan of Action (RPOA)* disusun untuk meningkatkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya pengelolaan dan investasi di kawasan ini. Tujuan pertama dari RPOA adalah “Bentang Laut ditetapkan dan dikelola secara efektif”. Tujuan ini memberikan arahan terhadap negara anggota CTI-CFF untuk memprioritaskan ‘wilayah laut berskala-besar’ (*large-scale marine area*) untuk kepentingan investasi dan pengelolaan serta mendorong praktek-praktek terbaik (*best practices*) di kawasan Segitiga Karang. Dalam rangka mencapai target-target dari tujuan pertama tersebut, serangkaian aksi-aksi regional telah diidentifikasi sebagai berikut<sup>1</sup>:

Target 1 – Penetapan ‘Bentang Laut Prioritas’, yang dilengkapi dengan rencana investasi dan pentahapannya

- Aksi regional 1 – Melalui kolaborasi regional, melakukan penilaian cepat terhadap Bentang Laut di seluruh kawasan Segitiga Karang untuk mendelineasi dan mengidentifikasi Bentang Laut Prioritas
- Aksi regional 2 – Menyusun rencana pengembangan untuk semua Bentang Laut Prioritas yang telah teridentifikasi, termasuk rencana investasi bersama untuk Bentang Laut Prioritas yang mencakup wilayah laut antar negara

<sup>1</sup> Artikel regional 2, “Menyusun rencana investasi bersama untuk Bentang Laut Prioritas yang mencakup wilayah laut antar negara”

1 Rencana Aksi Regional CTI-CFF (RPOA) berlaku untuk 2010-2020 dan setiap target memiliki jangka waktu tersendiri

Target 2 – Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Bentang Laut Prioritas secara Berkelanjutan

- Aksi Regional 1 – Mengadopsi ‘model umum’ untuk pengelolaan Bentang Laut yang berkelanjutan
- Aksi Regional 2 – Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan pembelajaran
- Aksi Regional 3 – Melalui upaya setiap negara dan upaya bersama antar negara anggota, mulai memobilisasi sumber-sumber pendanaan untuk mendukung program ‘Bentang Laut Prioritas’
- Aksi Regional 4 – Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program Bentang Laut

CTI-CFF bermaksud untuk mengembangkan Bentang Laut sebagai instrumen untuk pengelolaan wilayah laut yang luas dan menyiapkan Model Umum Bentang Laut yang dapat menjadi acuan bagi kerangka dasar pengelolaan berkelanjutan dan investasi di masa mendatang. Dokumen ini juga menyediakan dasar bagi penentuan Bentang Laut dalam konteks CTI-CFF.

### a. Nilai Strategis Segitiga Karang

Laut menyediakan dukungan bagi berjuta-juta pekerjaan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dunia, yaitu sebesar US\$ 2,5 trilyun per tahun; namun tidak memberikan kontribusi yang signifikan di 6 negara anggota CTI-CFF. Pada tahun 2030, perekonomian berbasis kelautan diharapkan dapat bernilai dua kali lipat dan mengungguli perekonomian dunia. Saat ini kebutuhan dunia terhadap laut untuk menyediakan barang-barang dan jasa semakin besar: lebih dari dua juta orang menggantungkan hidupnya pada laut, hampir satu juta pekerjaan berbasis kelautan, dan sekitar 40 % populasi dunia hidup di dalam radius 100 km dari wilayah pesisir.

Di dalam kawasan Segitiga Karang yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut, ketergantungan terhadap laut menjadi semakin signifikan. Sekitar 400 juta orang tinggal didalam radius 50 km dari wilayah pesisir, dengan sepertiganya bergantung pada sumberdaya pesisir dan laut untuk sumber makanan dan penghidupannya.

Namun, seiring dengan pertumbuhan sektor kelautan, tekanan dan ancaman terhadap laut juga semakin meningkat. Dengan eksploitasi berlebihan terhadap laut dan dampak sosial budaya yang semakin kompleks, negara-negara anggota CTI-CFF harus menghadapi *trade-offs* diantara penggunaan laut yang berbeda-beda.

### b. Apa yang Ditawarkan oleh konsep Bentang Laut?

Bentang Laut adalah kawasan laut dengan beragam kegiatan pemanfaatan multi sektoral, berbagai pendekatan pengelolaan dan mekanisme tata kelola, yang dapat diintegrasikan dan dikoordinasikan<sup>2</sup>. Kawasan tersebut seringkali memiliki nilai ekologis yang tinggi, penting secara politik dan memungkinkan untuk dikelola, serta dapat meliputi berbagai tujuan pengelolaan seperti perikanan, pariwisata, rekreasi, dan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim. Seiring dengan perkembangan di negara-negara anggota, konsep Bentang Laut dapat menawarkan berbagai keuntungan pada tingkat nasional dan regional.

---

2 Definisi lengkap mengenai Bentang Laut CTI-CFF terdapat pada sub bab IIa - Definisi

Melalui 'Model Umum Bentang Laut' yang diuraikan dalam dokumen ini, CTI-CFF secara konsisten dapat mengembangkan kerangka regional untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan rencana investasi di masa mendatang untuk Bentang Laut Prioritas. Bentang Laut juga dapat menjadi payung untuk mengintegrasikan segala kegiatan CTI-CFF dibawah tujuan-tujuan RPOA yang lain; atau sebagai instrumen utama untuk pengintegrasian, Bentang Laut merupakan konsep yang dapat digunakan pada kelima tujuan tematik. Secara fungsional, Bentang Laut menyediakan sarana untuk mengkoordinasikan berbagai kebijakan, hukum, dan peraturan perundangan di ruang laut seperti navigasi, perikanan, pertambangan, serta aspek budaya dan tradisional. Pendekatan Bentang Laut juga dapat menyediakan kesempatan terjadinya pembelajaran dan berbagi pengalaman diantara negara-negara anggota CTI-CFF. Pada akhirnya, dengan mewujudkan keuntungan-keuntungan tersebut, terutama dalam konteks pengintegrasian, Bentang Laut memberikan keuntungan pada 3 aspek (ekonomi, sosial, dan lingkungan), yang kemudian akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada pengelolaan sumberdaya laut itu sendiri.

#### i. *Peran Bentang Laut dalam Kebijakan Nasional dan Internasional*

Bentang Laut merupakan kawasan dimana pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi dapat dilakukan bersamaan sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karakteristik bentang laut yang bersifat integratif memungkinkan dilakukannya upaya-upaya untuk mewujudkan berbagai komitmen, target, dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan ekologis. Serangkaian metode perencanaan dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Bentang Laut. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan Bentang Laut akan membantu negara-negara anggota CTI-CFF untuk mencapai komitmen dan target pada tingkat nasional dan internasional.

Dalam satu tahun terakhir, terdapat 2 kerangka kebijakan internasional yang ditetapkan dalam rangka menghadapi isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, yaitu *the Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *the Paris Climate Agreement* dengan tujuan utama untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Mandat internasional terkait konservasi pesisir dan laut serta pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. *UN Sustainable Development Goals (SDGs)*,
2. *Paris Climate Agreement under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*,
3. *Aichi Biodiversity Targets under the UN Convention on Biological Diversity (CBD)*,
4. *UN Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*,
5. *UN Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)*
6. *UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*,
7. *UN Fish Stocks Agreement under UNCLOS<sup>33</sup>, and*
8. *International Maritime Organization (IMO)*

Bentang Laut mampu mengidentifikasi hubungan dan keterkaitan antar sektor dan pengguna ruang laut. Melalui koordinasi dan kolaborasi, konsep Bentang Laut membantu negara-negara anggota CTI-CFF untuk mewujudkan komitmen dan mandat internasional melalui pengarus-utamaan upaya dan mengoptimalkan hasilnya. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

---

3 Kesepakatan UNCLOS dalam hal konservasi jenis ikan yang bermigrasi



Pada tingkat nasional, setiap negara memiliki target dan tujuan untuk pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut. Namun, ruang laut yang terbatas seringkali menimbulkan konflik antar sektor, pengguna, atau prioritas pemanfaatan. Bentang Laut merupakan kawasan dimana berbagai kebijakan dan peraturan perundangan dapat diintegrasikan dan dikoordinasikan. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan laut seperti perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, pertambangan, pelayaran dan navigasi, serta aktivitas terkait budaya menjadi mungkin untuk dikelola sesuai dengan standar tertentu. Konsep pengelolaan terintegrasi ini dapat membantu negara-negara anggota CTI-CFF untuk mengidentifikasi prioritas konservasi dan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, sekaligus mengoptimalkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mengkoordinasikan instansi pemerintahan pada berbagai tingkatan, serta mengidentifikasi hak-hak tradisional dan kegiatan-kegiatan masyarakat lokal.

## *ii. Manfaat dari Bentang Laut*

Selain memiliki nilai keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, kawasan Segitiga Karang memberikan manfaat pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya bagi lebih dari 400 juta orang dan mendukung secara langsung terhadap mata pencaharian untuk lebih dari 130 juta penduduk. Kawasan Segitiga Karang juga merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini juga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan ancaman terhadap kelestarian ekosistem menjadi semakin besar. Dengan kebutuhan pembangunan wilayah yang besar, upaya-upaya untuk menjamin kelestarian ekosistem laut perlu diseimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan sosial. Bersama-sama, konsep Bentang Laut menyediakan kerangka pendekatan yang menekankan pada 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, khususnya dengan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

### **Manfaat Ekonomi**

- Meningkatkan manfaat yang diperoleh dari laut dengan menjamin transparansi dan efisiensi dari pemanfaatan laut dan meminimalkan konflik antar pengguna laut
- Mendorong investasi sektor swasta dalam pemanfaatan laut, seperti ekowisata dan pembangunan pesisir melalui penciptaan iklim bisnis yang stabil dan produktif
- Menjamin keberlanjutan jangka panjang dari industri-industri utama, seperti perikanan dan wisata, dengan mengelola dampak-dampak negatif yang ditimbulkan serta memelihara kelestarian laut menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem
- Mendorong pengembangan industri alternatif dan pendukung, dalam rangka diversifikasi sumber mata pencaharian dan mengurangi kerentanan ekonomi lokal terhadap dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi

### **Manfaat Sosial Budaya**

- Menjamin terwujudnya kesetaraan sosial serta penggunaan pengetahuan tradisional dan nilai-nilai budaya, dengan menyediakan kerangka untuk partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan
- Mendorong komunikasi dan kerjasama antara pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta antar sektor
- Mengintegrasikan hukum adat dan aspek budaya kedalam pengelolaan Bentang Laut melalui proses perencanaan yang kolaboratif dan fleksibel
- Meningkatkan transparansi antara masyarakat dan para pengambil kebijakan melalui proses yang terbuka dan partisipatif

## **c. Konsep Bentang Laut dalam Pendekatan Pengelolaan Laut di Kawasan Segitiga Karang**

Dalam rangka mengembangkan Bentang Laut di kawasan Segitiga Karang, perlu diidentifikasi hubungan konsep Bentang Laut dengan pendekatan-pendekatan pengelolaan laut yang telah digunakan atau direncanakan di keenam negara anggota CTI-CFF. Hal ini akan membantu negara-negara tersebut untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk mengimplementasikan konsep Bentang Laut pada konteks pengelolaan laut di tingkat nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Bentang Laut, para pengelola harus memiliki konteks geografis, mekanisme koordinasi, pendekatan pengelolaan, dan satu/lebih instrumen perencanaan. Konsep Bentang Laut sejalan dengan pendekatan-pendekatan pengelolaan laut yang telah ada, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bentang Laut merupakan kerangka geografis yang memiliki nilai ekologi tinggi, memiliki nilai ekologis yang tinggi, penting secara politik dan memungkinkan untuk dikelola
- Bentang Laut mampu untuk mengintegrasikan dan melibatkan berbagai pendekatan perencanaan dan pengelolaan laut. Jika sebuah negara belum menggunakan pendekatan apapun, Model Umum Bentang Laut pada dokumen ini dapat digunakan
- Bentang Laut dapat menggunakan serangkaian instrumen perencanaan
- Bentang Laut mampu mengintegrasikan berbagai instansi, sektor dan pemangku kepentingan yang berbeda-beda

Penjelasan lebih lanjut pada uraian dibawah ini menunjukkan hubungan konsep Bentang Laut dengan konteks geografis, pendekatan, dan instrumen perencanaan pengelolaan wilayah laut yang mungkin digunakan di negara-negara anggota CTI-CFF.

#### *i. Konteks Geografis*

Konteks geografis untuk pengelolaan wilayah laut yang luas seringkali dipilih berdasarkan analisis terhadap karakteristik ekologis, sumber daya utama seperti sumber daya ikan, serta kewenangan politis pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan regional.

Penentuan konteks geografis dalam pengelolaan wilayah laut di negara-negara anggota CTI-CFF pada umumnya menggunakan pendekatan Kawasan Konservasi Perairan atau *Marine Protected Areas (MPAs)*, Jejaring Kawasan Konservasi Perairan atau *MPA Networks*, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) atau *Fisheries Management Areas, Locally Managed Marine Areas (LMMAs), LMMMA networks*, dan sebagainya. Bentang Laut dipilih dan ditentukan berdasarkan karakteristik pengelolaan sumber daya alam yang serupa dengan pendekatan-pendekatan tersebut, namun juga mempertimbangkan sisi praktis pengelolaan berdasarkan aspek politis dan sosial. Pengembangan Bentang Laut sebaiknya sejalan dengan kerangka geografis yang telah ada atau direncanakan di negara-negara anggota CTI-CFF.

Bentang Laut tidak menggantikan atau menduplikasi upaya dan pendekatan pengelolaan laut yang telah dilakukan, namun bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan eksisting menjadi sebuah upaya pengelolaan yang kolaboratif. Bentang Laut juga seringkali ditetapkan di kawasan lintas negara atau *trans-boundary*, yang mencakup wilayah laut dua atau lebih negara. Bentang Laut menyediakan kerangka geografis untuk kerjasama dan kolaborasi di wilayah lintas negara (*trans-boundary*) dan lintas provinsi (*trans-national*). Hal ini menjadi penting di kawasan Segitiga Karang karena adanya keterkaitan yang signifikan antar negara-negara anggota dan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara bersama.

#### *ii. Pendekatan Pengelolaan Wilayah Laut Berskala-Besar (Large-Scale Marine Management)*

Pendekatan terhadap pengelolaan wilayah laut yang berskala-besar (*large-scale marine management*) menguraikan visi, tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan, dan komponen-komponen yang harus diatur dalam upaya pengelolaan.

Pendekatan yang umum terhadap pengelolaan wilayah laut yang berskala-besar (*large-scale marine management*) dalam Prakarsa Segitiga Terumbu Karang meliputi Pengelolaan Berbasis Ekosistem (*Ecosystem-based Management*), Pendekatan Ekosistem terhadap Pengelolaan Perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*), Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*), Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu (*Integrated Coastal and Ocean Management*), Pengelolaan Lokal terhadap Wilayah Laut (*Locally Managed Marine Area*), Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area*), dan sebagainya. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

Pendekatan-pendekatan yang telah ada terhadap pengelolaan wilayah laut yang berskala-besar (*large-scale marine management*) memiliki keterbatasan dalam lingkup dan fokusnya. Sebagai contoh, pendekatan pengelolaan perikanan memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menjaga potensi lestari maksimal sumber daya perikanan, namun tidak memasukkan aspek konservasi keanekaragaman hayati dari penggunaan sumberdaya secara tradisional. Konsep Bentang Laut menyediakan konteks geografis dimana berbagai pendekatan dapat diintegrasikan dan diimplementasikan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar seperti menyeimbangkan tujuan-tujuan konservasi keanekaragaman hayati, produktivitas perikanan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, menjamin kegiatan pemanfaatan laut tradisional, dan sebagainya. Bentang Laut mencakup wilayah laut yang besar, sehingga biasanya bersifat lintas administrasi atau kewenangan (kabupaten/kota, provinsi, negara) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga pengelolaan yang komprehensif, terintegrasi, dan transparan diperlukan untuk mewujudkan implementasi yang efektif.

Jika negara anggota CTI-CFF telah menggunakan suatu pendekatan tertentu untuk pengelolaan Bentang Laut, maka pendekatan tersebut dapat terus digunakan. Namun jika negara anggota CTI-CFF belum mengimplementasikan pendekatan apapun terhadap pengelolaan Bentang Laut, maka negara tersebut dapat melakukan tahapan identifikasi, seleksi, penetapan, dan perencanaan berdasarkan dokumen Model Umum Bentang Laut dan Kerangka Regional Bentang Laut Prioritas ini.

### *iii. Instrumen Perencanaan dalam Pengelolaan Bentang Laut*

Instrumen perencanaan pada pengelolaan wilayah laut yang berskala-besar (*large-scale marine management*) digunakan untuk merencanakan penerapan dari pendekatan pengelolaan yang terpilih, yang dapat meliputi alokasi pemanfaatan, penetapan zona dan peraturannya, serta program/kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan.

Terdapat beberapa perbedaan antara 'pendekatan pengelolaan' dan 'instrumen perencanaan'. Pada dasarnya, 'pendekatan pengelolaan' bermaksud untuk menguraikan visi, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai, termasuk jenis-jenis sumber daya dan komponen yang harus diatur untuk mencapai maksud tersebut. Sementara itu, 'instrumen perencanaan' meliputi proses pengumpulan dan interpretasi terhadap informasi sumber daya, ancaman, kegiatan pemanfaatan, serta menyusun sasaran dan program tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, tujuan, dan visi utama yang dinyatakan dalam 'pendekatan pengelolaan'.

Contoh-contoh perencanaan spasial yang digunakan di kawasan Segitiga Karang meliputi: Perencanaan Ruang Laut (*Marine Spatial Planning*) dan Perencanaan Fungsional Laut (*Marine Functional Zone*), yang memberikan arahan terhadap proses penentuan alokasi ruang yang tepat untuk berbagai kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan. Lebih lanjut, identifikasi terhadap program-program yang diperlukan seringkali diarahkan dengan menggunakan instrumen perencanaan untuk pengelolaan dengan berbagai tujuan (*multi-objective*). Tujuan dari instrumen perencanaan tersebut adalah untuk mengidentifikasi intervensi pengelolaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memenuhi prinsip-prinsip pendekatan pengelolaan.


Perencanaan Bentang Laut dapat menggunakan instrumen-instrumen perencanaan yang telah digunakan di kawasan Segitiga Karang. Prinsip utamanya adalah untuk mengintegrasikan upaya-upaya pengelolaan ruang untuk sumber daya, habitat, dan pemanfaatan kawasan Bentang Laut, serta untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran pengelolaan dan program-program yang diperlukan untuk mencapai visi dan tujuan dari pendekatan pengelolaan.

#### d. Gambar-Gambar Penjelasan Konsep Bentang Laut

Gambar-gambar dibawah ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci terhadap konsep Bentang Laut dan hubungannya dengan konteks geografis, metode pendekatan, dan instrumen perencanaan. Gambar 1 menggambarkan proses penetapan Bentang Laut nasional dan lintas batas negara (*trans-boundary*). Dengan menggunakan mekanisme koordinasi (ditunjukkan pada sisi kanan dan kiri diagram), negara (negara-negara) pertama-tama memilih lokasi, kemudian menentukan satu atau beberapa pendekatan yang akan digunakan dan dilanjutkan dengan memilih instrumen perencanaan yang tepat. Kombinasi dari ketiga komponen tersebut (lokasi, pendekatan pengelolaan, dan instrumen perencanaan) akan mengarah pada terbentuknya kawasan Bentang Laut.

Sementara itu, Gambar 2 adalah ilustrasi dari kawasan Bentang Laut yang menunjukkan berbagai pemanfaatan, kegiatan-kegiatan ekonomi, dan beragam pemangku kepentingan. Sedangkan Gambar 3 menunjukkan arahan untuk lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi kawasan Bentang Laut di Segitiga Karang.

Gambar 1. Proses Penetapan Bentang Laut






Gambar 2: Ilustrasi Kawasan Bentang Laut



Gambar 3: Contoh Arahkan Lokasi Bentang Laut



## e. Abstrak Studi Kasus di Negara-Negara Anggota CTI-CFF

### **Studi Kasus: Penentuan Kawasan Bentang Laut di Filipina**

Kawasan lindung di darat dan laut merupakan salah satu dari tujuh kategori kawasan lindung dari Undang-Undang “*the National Integrated Protected Area System (NIPAS)*” tahun 1992. Berdasarkan UU ini, kawasan lindung apapun, baik di darat maupun laut dipilih dan ditentukan berdasarkan aspek keterwakilan geografis, kealamian, ekologis, sosial, budaya, ekonomi, ilmiah, dan nilai strategis internasional.

Di sisi lain, kawasan Bentang Laut berdasarkan Rencana Aksi Nasional (*National Plan of Action*) terkait dengan kawasan laut biogeografis, yang sebelumnya telah ditentukan berdasarkan konektivitas dan karakteristik sirkulasi air laut, terumbu karang beserta spesies-spesies ikan karang dan bentos. Kawasan Bentang Laut Sulu-Sulawesi, sebuah Kawasan Bentang Laut yang diprioritaskan dalam Rencana Aksi Nasional Filipina, meliputi tiga kawasan laut di perairan Filipina, yaitu Laut Sulu, Laut Celebes, dan Laut Visayan. Kawasan Bentang Laut Prioritas nasional lainnya ditentukan dari wilayah perairan lain, seperti Laut Filipina Barat, Laut Filipina Utara, dan Laut Filipina Selatan. Penentuan tersebut didasarkan pada aspek biofisik, sosial ekonomi, kelembagaan dan tata kelola. Pertimbangan utama adalah aspek biofisik, seperti kondisi kawasan konservasi perairan atau kawasan dengan keanekaragaman hayati laut utama, terumbu karang, keberadaan spesies terancam punah (*endangered species*), potensi untuk pengelolaan ‘koridor perlindungan spesies’, dan lain-lain. Proses ini pada akhirnya memberikan arahan pada teridentifikasinya Laut Filipina Barat sebagai Kawasan Bentang Laut Prioritas yang kedua di Filipina (Lampiran 5).

### **Studi Kasus: Kawasan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME): Pengalaman Perencanaan dan Pembelajaran**

Kawasan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) adalah kawasan laut yang luas yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kawasan ini sangat penting secara global karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem yang produktif, fungsi ekonomi yang tinggi terhadap masyarakat dan komunitas global, serta nilai sosial budaya yang penting. Tekanan dari berbagai pengguna laut dan kegiatan pemanfaatan di kawasan ini cukup tinggi, namun terdapat potensi untuk melakukan kerjasama multilateral dalam mengatasi tekanan tersebut.

Konservasi di kawasan SSME menggunakan pendekatan ekoregion, yang meliputi beberapa tahapan: 1) survey pendahuluan, 2) penilaian aspek biofisik dan sosial ekonomi, 3) penyusunan visi konservasi, 4) penyusunan rencana konservasi oleh berbagai pemangku kepentingan, dan 5) penetapan rencana konservasi dan implementasinya di negara-negara terkait.

Selama proses perencanaan, kegiatan-kegiatan konservasi dan pengembangan kapasitas (*capacity bulding*) dilaksanakan secara paralel untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Penetapan kawasan SSME secara resmi dilakukan melalui penandatanganan *Tri-National Memorandum of Understanding (2006-2016)*, yang kemudian diratifikasi oleh masing-masing negara. Mekanisme yang mengatur komitmen ketiga negara di kawasan SSME disusun untuk mengimplementasikan Rencana Konservasi di tingkat nasional dan regional. Lebih lanjut, tiga Sub-Komite dibentuk untuk melaksanakan implelementasi rencana aksi regional dalam hal: Kawasan Konservasi Perairan dan Jejaring, Perikanan Berkelanjutan, serta Spesies Terancam Punah, Karismatik, dan Bermigrasi. Monitoring terhadap implelementasi rencana aksi di tingkat nasional dan regional dilakukan melalui pelaporan pada pertemuan Sub-Komite dan Komite 3 Negara secara berkala.

Walaupun SSME ditetapkan dengan menggunakan pendekatan ekoregion, namun SSME juga mengakomodasi berbagai pendekatan lain untuk pengelolaan wilayah laut berskala-luas (*large-scale marine management*), seperti *Global International Waters Assessment for Large Marine Ecosystems* atau *LMEs*. SSME juga telah mencakup isu-isu lain, seperti dampak perubahan iklim. Kerjasama 3 negara di kawasan SSME berakhir pada tahun 2016. Namun dengan ditetapkannya kawasan SSME sebagai Kawasan Bentang Laut Prioritas (*Priority Seascape*) dalam Rencana Aksi Regional CTI-CFF, *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) saat ini disebut sebagai Bentang Laut Sulu-Sulawesi (*Sulu-Sulawesi Seascape*), dengan melanjutkan inisiasi lintas negara untuk Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (*MPA networks*) untuk perlindungan penyu, serta Pendekatan Ekosistem terhadap Pengelolaan Perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*), dengan menggunakan kerangka regional CTI-CFF (Lampiran 4).

### **Studi Kasus: Perencanaan Ruang Laut Berskala-Besar (*Large-Scale Marine Spatial Planning*) untuk Pengelolaan Efektif di Kawasan Lesser Sunda, Indonesia - Bentang Laut Prioritas CTI-CFF**

Kawasan Lesser Sunda terletak di sebelah barat daya Segitiga Karang, meliputi wilayah perairan 2 negara: Indonesia dan Timor Leste. Kawasan ini mencakup rangkaian pulau-pulau, mulai dari Bali di sebelah barat sampai dengan kepulauan Nusa Tenggara di sebelah timur, serta Pulau Rote dan Sumba di sebelah selatan. Di satu sisi, Lesser Sunda memiliki nilai keanekaragaman yang tinggi, spesies laut endemik, serta jalur migrasi berbagai spesies laut. Selain itu, ekoregion ini memiliki potensi energi kelautan dan sumber daya tidak terbarukan yang besar, walaupun belum dimanfaatkan secara optimal. Namun di sisi lain, Kawasan Lesser Sunda merupakan kawasan yang berkembang kegiatan ekonominya, seperti pariwisata, perikanan, dan pelayaran. Sehubungan dengan nilai-nilai penting tersebut, Kawasan Lesser Sunda dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Bentang Laut Prioritas di Indonesia.

Dalam Rencana Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Plan*) Lesser Sunda, kawasan ini secara garis besar dibagi kedalam empat kawasan berdasarkan karakteristik ekosistem, pemanfaatan eksisting, tingkat spesies endemik, sensitifitas ekosistem, dan jasa-jasa lingkungan yang disediakan bagi masyarakat lokal. Pendekatan 'klaster' sangat penting digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana wilayah-wilayah tertentu menerima gangguan-gangguan dan bagaimana reaksinya dapat berdampak terhadap pengelolaan dan kegiatan-kegiatan yang diperoleh di kawasan Lesser Sunda. Lebih lanjut, klaster-klaster di Kawasan Lesser Sunda akan dibagi kedalam sub-klaster untuk memberikan arahan yang lebih rinci terhadap pemanfaatan wilayah laut (Lampiran 5).



## II. Model Umum Bentang Laut CTI-CFF

Bab ini akan menguraikan mengenai Model Umum Bentang Laut CTI-CFF, yang dapat menjadi panduan, namun tidak menjadi kewajiban<sup>4</sup>, untuk negara-negara anggota CTI-CFF. Definisi, Tema, dan Instrumen Pengelolaan Bentang Laut yang diuraikan pada bab ini konsisten dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilai CTI-CFF<sup>5</sup> dan dimaksudkan untuk memberikan arahan terhadap langkah-langkah identifikasi, seleksi, penetapan, dan perencanaan Bentang Laut.

### a. Definisi

“Wilayah laut beskala-besar (*large-scale marine area*) dengan beragam kegiatan pemanfaatan yang ditentukan secara ilmiah dan strategis, dimana pemerintah, unsur-unsur masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lain bekerjasama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam pengelolaannya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat<sup>6</sup>.”

Catatan:

- “Beragam kegiatan pemanfaatan” dapat meliputi Kawasan Konservasi Perairan
- “Strategis” meliputi konteks nasional dan/atau regional, dengan mempertimbangkan aspek ekologis, politik, ekonomi, dan sosial
- “Pemerintah” meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- “Konservasi keanekaragaman hayati” – konservasi terhadap keanekaragaman biologis dan proses-proses ekosistem yang menyediakan barang dan jasa
- Definisi Bentang Laut ini dapat mencakup dua atau lebih negara / bersifat lintas batas (*trans-boundary*)

### b. Komponen Utama

Terdapat 15 komponen utama yang sangat penting untuk mencapai tata kelola yang efektif, kelestarian ekologis, dan kesejahteraan manusia (Kotak 1). Setiap komponen tersebut sebaiknya dipertimbangkan dalam proses identifikasi, perencanaan, dan implementasi kawasan Bentang Laut, walaupun tidak semua komponen tersebut cocok untuk diterapkan untuk setiap Bentang Laut. Semua komponen tersebut sebaiknya dijadikan dasar pertimbangan dan komponen-komponen yang paling sesuai agar dijadikan fokus dalam perencanaan dan implementasi.

Komponen-komponen utama tersebut dikategorikan kedalam 3 kelompok berdasarkan keterkaitannya, namun dapat didefinisikan dan digunakan secara berbeda di setiap negara anggota CTI-CFF. Setiap komponen utama tersebut dilengkapi dengan definisi umum, yang dimaksudkan untuk menjelaskan konsep dasarnya tanpa bermaksud memberikan batasan bagi negara-negara anggota CTI-CFF dalam penggunaannya.

#### **Kotak 1. Komponen Utama Bentang Laut**

1. Dukungan sosial
2. Kemauan politik
3. Kebijakan dan peraturan perundangan yang sinergis
4. Kelembagaan dan kemitraan yang baik
5. Pendanaan berkelanjutan
6. Pemulihan habitat penting
7. Pemeliharaan fungsi ekosistem
8. Perlindungan spesies penting dan terancam punah
9. Pengelolaan perikanan berkelanjutan
10. Pengelolaan daratan dan laut terpadu
11. Pengakuan terhadap hukum adat
12. Pendidikan dan pembangunan kesadaran
13. Kepekaan terhadap aspek sosial, budaya, dan gender
14. Pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan
15. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

<sup>4</sup> Negara-negara anggota CTI-CFF dapat menggunakan model dan tahapan-tahapan lain dalam pengelolaan Bentang Laut, dan tidak diwajibkan untuk mengikuti semua yang diatur didalam Model Umum Bentang Laut ini.

<sup>5</sup> Model Umum Bentang Laut ini konsisten dengan kelima tujuan utama dan nilai-nilai CTI-CFF serta sesuai dengan kerangka dan dokumen CTI-CFF lainnya, misalnya pendekatan berbasis ekosistem merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan perikanan dalam Tujuan 2 RPOA.

<sup>6</sup> Setiap negara anggota CTI-CFF dapat memiliki pengertian dan konsep Bentang Laut sendiri pada tingkat nasional. Sebagai contoh, Filipina mendefinisikannya sebagai “Bentang Daratan/Bentang Laut yang Dilindungi: wilayah yang memiliki kepentingan nasional yang ditunjukkan dengan keterkaitan yang erat antara manusia dan daratan/laut serta menyediakan tempat bagi kegiatan pariwisata dan rekreasi serta kegiatan ekonomi lainnya”.



## **Tata Kelola yang Efektif**

- Dukungan sosial: dukungan unsur-unsur masyarakat dan komunitas terhadap pengelolaan Bentang Laut.
- Kemauan politik: bentuk dukungan dan inisiatif dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan Bentang Laut.
- Kebijakan dan peraturan perundangan yang sinergis: kebijakan dan peraturan perundangan yang terkoordinasi dengan baik dan harmonis antar lembaga-lembaga pemerintah pada berbagai tingkatan, juga antara pemerintah dan sektor swasta.
- Kelembagaan dan kemitraan yang baik: kemitraan yang efektif antara organisasi pengelola, lembaga-lembaga pemerintahan, dan sektor swasta.
- Pendanaan berkelanjutan: dukungan pendanaan yang terjamin, berlaku jangka panjang, dan mandiri.

## **Kelestarian Ekologis**

- Pemulihan habitat penting: habitat penting diperbaiki untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan ekosistem.
- Pemeliharaan fungsi ekosistem: fungsi-fungsi ekosistem dan jasa-jasa yang dihasilkannya dipelihara untuk menjamin kesehatan ekosistem serta ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.
- Perlindungan spesies penting dan terancam punah: spesies penting dan terancam punah dilindungi untuk kesehatan dan ketahanan ekosistem.
- Pengelolaan perikanan berkelanjutan: perikanan dikelola untuk keberlangsungan sumberdaya perikanan dalam jangka panjang.
- Pengelolaan daratan dan laut terpadu: wilayah daratan dan laut dikelola secara terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan ekosistemnya.

## **Kesejahteraan Manusia**

- Pengakuan terhadap hukum adat: praktek-praktek adat dan tradisional diakui dan dihormati oleh organisasi pengelola, lembaga-lembaga pemerintah, dan sektor swasta.
- Pendidikan dan pembangunan kesadaran: pemangku kepentingan terkait dan masyarakat diberikan pendidikan dan pembangunan kesadaran tentang prinsip-prinsip dan program/kegiatan pengelolaan Bentang Laut.
- Kepekaan terhadap aspek sosial, budaya, dan gender: organisasi pengelola, lembaga pemerintah, dan sektor swasta melaksanakan program/kegiatan dengan memperhatikan isu-isu sosial, budaya, dan gender.
- Pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan: pembangunan ekonomi dan sosial dilakukan dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.
- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim: mengatasi dampak perubahan iklim melalui upaya-upaya mitigasi dan adaptasi.

## **c. Identifikasi, Seleksi, dan Penetapan**

Bagian ini akan memberikan panduan umum untuk negara-negara CTI-CFF dalam proses identifikasi, seleksi, dan penetapan kawasan Bentang Laut, namun dapat diinterpretasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

### **Panduan umum dalam proses identifikasi dan seleksi kawasan Bentang Laut:**

- Wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan/atau nilai ekonomi penting, atau konflik pemanfaatan antar berbagai aktivitas dan sektor
- Pengelolaan, tata kelola, dan intervensi yang dilakukan saat ini tidak cukup untuk mengatasi berbagai tekanan dan isu permasalahan
- Pengelolaan kawasan yang memerlukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antar lembaga pemerintahan di berbagai tingkat dan sektor.

### **Panduan umum dalam penetapan kawasan Bentang Laut**

- Bentang Laut akan ditentukan dan direncanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan regional
- Proses penetapan Bentang Laut dapat berbeda-beda antar negara yang satu dengan yang lain, namun tetap harus mengikuti prosedur yang ada pada tingkat regional, nasional, dan lokal
- Bentang Laut akan ditetapkan oleh pemerintah terkait yang berwenang (pada tingkat yang berbeda-beda), dengan melakukan perencanaan bersama dan koordinasi (dapat meliputi unsur-unsur masyarakat, beberapa kabupaten/kota, beberapa provinsi, beberapa negara)
- Perencanaan Bentang Laut dapat dilakukan sebelum proses penetapan Bentang Laut, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Penjelasan dan panduan lebih rinci dapat dilihat pada studi kasus “Penentuan Kawasan Bentang Laut di Filipina” pada Sub bab I.e. dan Lampiran 5.

### **d. Model Perencanaan Terintegrasi**

Proses yang diuraikan pada Model Perencanaan Terintegrasi ini dimaksudkan untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana kawasan Bentang Laut yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Perencanaan Bentang Laut sebaiknya memasukkan komponen-komponen utama Bentang Laut (lihat sub bab IIA) dengan menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, yaitu dengan mengidentifikasi isu, permasalahan, dan tekanan yang ada. Bentang Laut sebaiknya ditetapkan dan direncanakan dengan memperhatikan kondisi nasional dan regional. Model Perencanaan Terintegrasi ini diinterpretasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Gambar 4. Model Perencanaan Terintegrasi



Tahapan dalam Model Perencanaan Terintegrasi:

- Melakukan perencanaan multisektoral yang terintegrasi: proses perencanaan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dan beragam sektor.
- Implementasi rencana dan program/kegiatan: implementasi berdasarkan arahan dan indikator yang diuraikan dalam rencana yang dihasilkan beserta program/kegiatannya.
- Monitor dan evaluasi: pengumpulan dan analisis terstruktur terhadap indikator-indikator untuk pengukuran proses.
- Pengelolaan adaptif: pengelolaan yang secara kontinyu mempertimbangkan dan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan yang ditemukan saat proses monitoring dan evaluasi.

Penjelasan dan panduan lebih rinci dapat dilihat pada studi kasus “Perencanaan Ruang Laut Berskala Besar (*Large-scale Marine Spatial Planning*) untuk Pengelolaan Efektif for Kawasan Lesser Sunda, Indonesia - Bentang Laut Prioritas CTI-CFF” pada sub bab 1.e.dan Lampiran 5

### III. BENTANG LAUT CTI-CFF: VISI, TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP WILAYAH

Visi, Tujuan, dan Sasaran yang diuraikan pada Bab ini menggambarkan perspektif regional terhadap fungsi Dokumen ini dan konsep Bentang Laut Prioritas CTI-CFF.

#### a. Visi Bentang Laut CTI-CFF

Kawasan Bentang Laut di Segitiga Karang ditetapkan dan dikelola secara berkelanjutan dengan investasi yang komprehensif dan rencana aksi untuk mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan manusia.

#### b. Tujuan Model Umum Bentang Laut dan Kerangka Regional Bentang Laut Prioritas

Dokumen Model Umum Bentang Laut dan Kerangka Regional Bentang Laut Prioritas menjelaskan bagaimana Bentang Laut Prioritas diidentifikasi, ditetapkan, direncanakan, diimplementasikan, diakui, diprioritaskan, dievaluasi, dan dipantau.

#### c. Sasaran Bentang Laut CTI-CFF

- 1) Mendukung kolaborasi lokal, nasional, dan regional untuk mengakui dan menetapkan Bentang Laut Prioritas untuk kebutuhan investasi melalui CTI-CFF
- 2) Memperkuat kapasitas negara-negara anggota CTI-CFF untuk menetapkan dan mengelola Bentang Laut secara berkelanjutan
- 3) Mendukung penyusunan dan implementasi dari indikator-indikator regional untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan Bentang Laut

#### d. Lingkup Wilayah Bentang Laut

Bentang Laut, secara geografis, dapat terletak di satu atau beberapa negara. Bentang Laut tidak selalu meliputi seluruh perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) setiap negara, sehingga dapat berupa beberapa Bentang Laut yang terpisah-pisah secara spasial di kawasan Segitiga Karang.

## IV. Kerangka Regional untuk Bentang Laut Prioritas

Kerangka regional untuk Bentang Laut Prioritas meliputi panduan terhadap Kriteria, Proses Operasional, Kelembagaan yang Berperan, serta Indikator-Indikator Monitoring dan Evaluasi untuk mengelola Bentang Laut Prioritas. Parameter-parameter ini tidak wajib digunakan oleh semua negara anggota CTI-CFF didalam wilayah nasionalnya, namun akan digunakan untuk proses penetapan suatu Bentang Laut menjadi Bentang Laut Prioritas.

### a. Bentang Laut Prioritas

Bentang Laut Prioritas adalah kawasan Bentang Laut, pada tingkat nasional atau lintas negara (*trans-boundary*), yang telah dievaluasi berdasarkan sejumlah kriteria dan kemudian ditetapkan sebagai "Prioritas" oleh *Council of Senior Officials (CSO)* dan *Council of Ministers (COM)*.

Bentang Laut Sulu-Sulawesi (atau dikenal juga sebagai *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)*), merupakan Bentang Laut Prioritas pertama yang ditetapkan secara formal pada *Senior Officials Meeting* ke-4 tahun 2009 serta diadopsi oleh *Council of Ministers Meeting* ke-2 tahun 2009.

#### Tujuan Penetapan Bentang Laut Prioritas

- 1) Mengintegrasikan tujuan-tujuan utama CTI-CFF, yaitu untuk perikanan berkelanjutan, Kawasan Konservasi Perairan, adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan spesies terancam punah melalui pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem;
- 2) Pengelolaan Bentang Laut Prioritas dapat melibatkan kolaborasi antara dua atau lebih negara;
- 3) Memberikan kesempatan untuk mekanisme pendanaan berkelanjutan dalam rangka menjamin upaya-upaya pengelolaan kawasan Bentang Laut.

Gambar 4 menunjukkan proses penetapan Bentang Laut Prioritas, yaitu dengan menjelaskan bagaimana sebuah Bentang Laut, baik yang bersifat nasional ataupun lintas batas negara (*trans-boundary*) dapat ditetapkan sebagai Bentang Laut Prioritas.

### b. Kriteria Penetapan Bentang Laut<sup>7</sup>


1. Bentang Laut Prioritas harus memiliki nilai yang tinggi, yang kemudian dapat memberikan tujuan yang spesifik terhadap Bentang Laut, yang sekurang-kurangnya memenuhi 3 nilai sebagai berikut:
  - Nilai penting ekologis, contohnya: *Ecologically or Biologically Sgnifcant Marine Areas (EBSA)*, *Key Biodiversity Areas (KBA)*, jalur migrasi biota laut, lokasi bertelur penyu, dan lain-lain.
  - Produktivitas biologis
  - Nilai ekonomis (eksisting ataupun potensial)
  - Nilai budaya/cagar budaya
  - Ketahanan
2. Memiliki konektivitas<sup>8</sup> yang signifikan di dalam dan di luar Bentang Laut Prioritas, sekurang-
3. kurangnya dalam 3 hal sebagai berikut:
  - a. Biologis
  - b. Sosial budaya
  - c. Kelembagaan (jejaring pemerintah daerah, baik formal ataupun informal)
  - d. Ekonomi

<sup>7</sup> Kriteria untuk penetapan Bentang Laut Prioritas pada tingkat nasional ditentukan oleh negara masing-masing, namun dapat menggunakan kriteria-kriteria pada dokumen ini sebagai panduan.

<sup>8</sup> "Konektivitas" didefinisikan sebagai kondisi yang memiliki keterkaitan atau berpotensi untuk memiliki keterkaitan, meliputi keterkaitan/konektivitas biologis, sosial, ekonomi, dan lain-lain.



Gambar 5. Ilustrasi Penetapan Bentang Laut Prioritas



3. Terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi atau aktivitas manusia lainnya yang saling tumpang tindih (*overlap*), sehingga menambah tekanan atau potensi ancaman<sup>9</sup> terhadap nilai-nilai kawasan Bentang Laut.
4. Adanya faktor-faktor pendukung sebagai berikut:
  - Kemauan politik (*political will*)
  - Tata kelola
  - Peran dan dukungan berbagai pemangku kepentingan
  - Kesempatan untuk berkolaborasi dan kemitraan, dukungan pendanaan dari donor, dan lain-lain
5. Adanya dukungan politis atau kelembagaan yang memfasilitasi terjadinya mekanisme kordinasi (eksisiting ataupun baru akan diinisiasi), untuk melakukan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penetapan Bentang Laut Prioritas. Contohnya, kerjasama bilateral, perjanjian internasional, traktat, *Memorandum of Understanding*, CTI-CFF, program regional, dan lain-lain.
6. Bentang Laut Prioritas sebaiknya memiliki dan berkontribusi memberikan keuntungan regional atau global dari CTI-CFF, yang dapat berasal dari:
  - Faktor-faktor ekologis
  - Faktor-faktor sosial budaya
  - Faktor-faktor ekonomi
  - Keterwakilan biologis
  - Karakteristik yang unik atau sangat penting
  - Keterwakilan lokasi
7. Bentang Laut Prioritas memiliki data dan informasi yang bisa diakses untuk proses pengambilan keputusan.

### c. Kelembagaan yang Berperan atau *Designated Bodies*

Proses operasional untuk melakukan nominasi, evaluasi, dukungan, dan persetujuan Bentang Laut Prioritas melibatkan beberapa *designated bodies*. Peran dan tanggung jawab *designated bodies* tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### *Council of Ministers (COM)*

- Mempertimbangkan dan mengadopsi atau menolak dukungan dari CSO

#### *Committee of Senior Officials (CSO):*

- Mempertimbangkan dan menyetujui/tidak menyetujui rekomendasi *Seascapes Working Group* (SWG)

#### *National Coordinating Committees (NCCs):*

- Menominasikan Bentang Laut Prioritas melalui anggota SWG
- Memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi di negara masing-masing
- Sebagai penasihat untuk mengimpelentasikan Bentang Laut Prioritas
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Bentang Laut Prioritas
- Mengidentifikasi kewenangan di dalam negara masing-masing untuk dijadikan sebagai *focal point* untuk Bentang Laut Prioritas

---

<sup>9</sup> Tekanan disini merujuk pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak saat ini, sedangkan Ancaman merujuk pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk memberikan dampak di masa mendatang.

#### *Regional Secretariat (RS):*

- Mengkoordinasikan seluruh proses review, penetapan, koordinasi, perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap Bentang Laut Prioritas
- Memfasilitasi proses pengkajian dan persetujuan dari CSO dan COM
- Berkoordinasi dengan NCCs dan SWG
- Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
- Memastikan kesesuaian dengan RPOA, termasuk dengan *Monitoring and Evaluation Working Group*
- Memastikan seluruh proses dilaksanakan
- Memfasilitasi proposal atau program dari SWG untuk kemudian dilakukan pengkajian dan persetujuan dari NCC
- Mendukung SWG untuk melakukan review dan nominasi Bentang Laut untuk dipertimbangkan sebagai 'Prioritas'
- Membuat dan memelihara *database* terkait Bentang Laut Prioritas

#### *Seascapes Working Group (SWG):*

- Melakukan pengkajian terhadap nominasi Bentang Laut Prioritas berdasarkan kriteria-kriteria
- Jika diterima, SWG kemudian membuat rekomendasi kepada SOM melalui RS; namun jika tidak, maka proses penominasian dikembalikan kepada negara yang merekomendasikan
- Melakukan kajian dan/atau menetapkan mekanisme koordinasi, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi untuk Bentang Laut Prioritas, yang dapat dilakukan oleh *sub-group* atau tim tersendiri
- Melakukan administrasi untuk sistem monitoring dan evaluasi
- SWG dapat menetapkan tim evaluasi untuk melakukan kajian terhadap nominasi Bentang Laut Prioritas dan hal-hal lain terkait proses nominasi dengan bantuan dari RS

#### *Sub-group:*

- Melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh SWG
- Dapat dibentuk dan/atau dibubarkan oleh SWG
- Komposisi dari sub-group akan diidentifikasi oleh SWG dengan berkonsultasi kepada NCCs

#### *Partners:*

- Mendukung pengembangan dan implementasi Bentang Laut Prioritas
- Melakukan komunikasi dengan RS, NCCs, dan SWG terkait program dan kegiatan

### **d. Proses Operasional<sup>10</sup>**

Proses yang digambarkan pada Gambar 5 dibawah ini menunjukkan bagaimana Bentang Laut Prioritas dinominasikan, dievaluasi, didukung, dan disetujui. Urutan dalam proses tersebut merupakan tahapan-tahapan agar sebuah Bentang Laut dapat ditetapkan sebagai Bentang Laut Prioritas, baik bersifat nasional maupun lintas negara (*trans-boundary*).

Proses evaluasi yang dilakukan oleh SWG dan SOM dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Tahapan-tahapan dalam proses ini digambarkan dengan 4 warna yang berbeda pada diagram yang menunjukkan 4 lembaga atau kelompok yang terlibat:


---

<sup>10</sup> Mekanisme dan proses pada Dokumen ini hanya berlaku pada Bentang Laut Prioritas CTI-CFF dan tidak memberikan batasan terhadap penetapan Bentang Laut lain.

- ✓ Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh “*Nominating Parties*” (NCCs dan anggota SWG yang menominasikan Bentang Laut Prioritas) ditunjukkan dengan heksagonal berwarna merah muda;
- ✓ Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh SWG ditunjukkan dengan jajaran genjang berwarna hijau;
- ✓ Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh *Committee of Senior Officials* (CSO) ditunjukkan dengan lingkaran berwarna biru;
- ✓ Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh *Council of Ministers* (COM) ditunjukkan dengan segitiga berwarna ungu muda;
- ✓ Kotak berwarna oranye menunjukkan tahapan yang harus dilakukan oleh SWG dan *nominating parties* dalam penetapan Bentang Laut Prioritas.

*Regional Secretariat (RS)* memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan memfasilitasi terjadinya seluruh proses diatas. Peran dan tanggung jawab RS dan kelompok-kelompok diatas telah dijelaskan lebih rinci pada sub bab sebelumnya “*Designated Bodies*”.

Gambar 6. Proses Operasional Penetapan Bentang Laut Prioritas



Dalam proses operasional untuk penetapan Bentang Laut Prioritas, terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Jika Bentang Laut Prioritas yang dinominasikan meliputi dua atau lebih negara, maka perwakilan dari SWG masing-masing negara harus terlibat dalam proses penominasian Bentang Laut Prioritas tersebut.
2. Penilaian terhadap Bentang Laut Prioritas yang dilakukan oleh *Regional Secretariat* harus berkonsultasi dengan NCCs dan SWG.

#### **e. Monitoring dan Evaluasi**

Indikator-indikator di bawah ini dimaksudkan untuk digunakan oleh *Regional Secretariat (RS)* dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status Bentang Laut Prioritas pada tingkat regional. Setiap Bentang Laut Prioritas akan ditinjau dan dievaluasi berdasarkan indikator-indikator pada proses perencanaan dan implementasi. Tujuan dan Sasaran pada tabel di bawah ini mengacu pada Rencana Aksi Regional CTI-CFF.



**Tabel 1: Indikator Monitoring dan Evaluasi terhadap Bentang Laut Prioritas**

Tujuan 1: Penetapan Bentang Laut Prioritas dan pengelolaan secara efektif

Target 1.1: Penetapan Bentang Laut Prioritas, yang dilengkapi dengan rencana investasi dan pentahapannya

Target 1.2: Sumber daya pesisir dan laut dalam Bentang Laut Prioritas dikelola secara berkelanjutan

| #               | Level | Indikator  | Deskripsi  |
|-----------------|-------|--|--|
| <b>Target 1</b> | 1     | Jumlah Bentang Laut Prioritas yang ditetapkan  | <p>Bentang Laut adalah wilayah laut beskala besar dengan beragam kegiatan pemanfaatan yang ditentukan secara ilmiah dan strategis, dimana pemerintah, unsur-unsur masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lain bekerjasama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam pengelolaannya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat. Penetapan Bentang Laut Prioritas berarti bahwa Bentang Laut tersebut diakui oleh negara dan/atau didasarkan pada perjanjian lintas negara/internasional. Indikator ini bertujuan untuk menetapkan Bentang Laut Prioritas di kawasan Segitiga Karang yang dapat menjadi fokus lokasi untuk investasi dan program/kegiatan tahun 2010-2020.</p> <p>Potensi Sub-Indikator yang dapat digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuknya dan berfungsinya komite pengelola Bentang Laut Prioritas</li> <li>2) Adanya komitmen pemangku kepentingan terkait (pemerintah, swasta, masyarakat)</li> <li>3) Dilaksanakannya penilaian cepat untuk memperoleh data dan informasi dasar</li> <li>4) Ditentukannya deliniasi terhadap lingkup wilayah Bentang Laut Prioritas</li> <li>5) Adanya pengakuan formal dari pemerintah, misalnya melalui deklarasi, surat keputusan, dll.</li> </ol> |
| <b>Target 2</b> | 2     | Mekanisme koordinasi di setiap Bentang Laut Prioritas berfungsi sebagai panduan, monitoring dan rekam jejak upaya-upaya pengelolaan Bentang Laut Prioritas | <p>Bentang Laut adalah wilayah yang luas yang salah satunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekologis. Penetapan berarti bahwa Bentang Laut Prioritas tersebut telah diakui oleh mekanisme CTI-CFF. Untuk setiap Bentang Laut Prioritas, mekanisme koordinasi diperlukan dalam melaksanakan pengelolaannya, yang dapat meliputi perwakilan dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan/atau organisasi lain pada tingkat lokal, nasional ataupun regional.</p> <p>Potensi Sub-Indikator yang dapat digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dilaksanakannya penilaian rinci terhadap aspek biologis, sosial ekonomi, dan mekanisme kelembangaan</li> <li>2) Adanya mekanisme perencanaan yang tepat</li> </ol>   |

|                 |   |  |   |
|-----------------|---|--|---|
| <b>Target 1</b> | 3 | Jumlah Bentang Laut Prioritas yang memiliki Rencana Aksi dan Rencana Investasi               | <p>Setiap Bentang Laut Prioritas memiliki Rencana Investasi yang komprehensif, dilengkapi dengan skema pentahapannya dalam jangka waktu 10 tahun sesuai dengan Rencana Aksi Regional CTI-CFF</p> <p>Potensi Sub-Indikator yang dapat digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya mekanisme perencanaan yang tepat</li> <li>2) Proses penyusunan Rencana Aksi untuk Bentang Laut Prioritas sudah dimulai</li> <li>3) Jumlah Bentang Laut Prioritas yang memiliki Rencana Aksi</li> <li>4) Proses penyusunan Rencana Investasi untuk Bentang Laut Prioritas sudah dimulai</li> <li>5) Jumlah Bentang Laut Prioritas yang memiliki Rencana Investasi</li> </ol>  |
| <b>Target 2</b> | 4 | Jumlah Bentang Laut Prioritas yang dikelola secara berkelanjutan berdasarkan Rencana Aksinya | <p>Pengelolaan Bentang Laut Prioritas akan dinilai berdasarkan pendekatan pengelolaan pesisir dan laut terpadu, yang meliputi kriteria-kriteria pengelolaan efektif terhadap Kawasan Konservasi Perairan, pengelolaan perikanan, adaptasi perubahan iklim, serta perlindungan terhadap spesies terancam punah dan pengawasannya. Adanya rencana pengelolaan juga merupakan syarat 'pengelolaan efektif' Bentang Laut Prioritas tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam RPOA, nantinya akan memberikan pengalaman, praktek terbaik, dan pembelajaran dalam hal: a) tata kelola melalui mekanisme kelembagaan yang tepat, b) jejaring Kawasan Konservasi Perairan (<i>MPA networks</i>), c) pendekatan pengelolaan terpilih, d) pelibatan sektor swasta, e) penyusunan kerangka hukum (konvensi, peraturan, kebijakan, dll.), f) komitmen politik dan sosial, g) pendanaan berkelanjutan, h) program-program komunikasi, dan i) monitoring dan penelitian ilmiah.</p> <p>Potensi sub-indikator yang dapat digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya mekanisme untuk implementasi</li> <li>2) Adanya instrumen perencanaan yang digunakan</li> <li>3) Adanya sistem pengawasan dan sistem untuk mengevaluasi efektivitas</li> <li>4) Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya</li> <li>5) Adanya pengakuan terhadap hukum adat dan pengelolaan sumberdaya secara tradisional</li> <li>6) Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan status dan ancaman terhadap sumberdaya</li> <li>7) Adanya pengalokasian pendanaan</li> </ol> |

## V. Lampiran

### a. Lampiran 1: Definisi terkait Pengelolaan Wilayah Laut Berskala-Besar (*Large-Scale Marine Management*)

1) **Lokasi untuk Pengelolaan Wilayah Laut Berskala Besar (*Large Scale Marine Management*)** - seringkali dipilih berdasarkan karakteristik ekologis utama, sumberdaya utama misalnya perikanan, serta kewenangan politik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, ataupun regional.

1. **Kawasan Konservasi Perairan (KKP) atau *Marine Protected Areas (MPAs)*:** kawasan yang didefinisikan, diakui, difokuskan, dan dikelola melalui peraturan perundangan yang berlaku, untuk mencapai tujuan konservasi alam jangka panjang beserta jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya didalamnya. MPAs dapat dikelola dengan pendekatan yang berbeda-beda (termasuk dikelola oleh masyarakat), dan meliputi, namun tidak terbatas pada wilayah yang tidak mengizinkan kegiatan pemanfaatan apapun (Dudley, 2008).
2. **Jejaring Kawasan Konservasi Perairan atau *Marine Protected Area Networks*:** didefinisikan sebagai “kumpulan Kawasan Konservasi Perairan yang beroperasi secara kooperatif dan sinergis pada berbagai skala spasial dan tingkatan perlindungan, untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar yang tidak bisa dicapai oleh satu Kawasan Konservasi Perairan saja” (TNC, 2008). Jejaring tersebut dapat meliputi beberapa Kawasan Konservasi Perairan dengan luas wilayah yang berbeda-beda, terletak di habitat penting, meliputi komponen-komponen penting dari habitat tertentu atau sebagian dari beberapa habitat penting, dan memiliki keterkaitan dalam hal pergerakan satwa dan propagul tanaman (IUCN-WCPA) (2008). Jejaring Kawasan Konservasi Perairan seringkali ditetapkan berdasarkan keterkaitan ekologis dan keterwakilan habitat-habitat penting; dengan tujuan seperti untuk meningkatkan hasil perikanan, konservasi keanekaragaman hayati laut, atau kombinasi dari tujuan-tujuan tersebut. Jejaring Kawasan Konservasi Perairan biasanya juga dibentuk dengan tujuan agar larva ikan dapat bermigrasi dari satu KKP ke KKP lainnya. Terdapat juga Jejaring Kawasan Konservasi Perairan yang dibentuk tidak berdasarkan keterkaitan ekologis, namun lebih karena ingin mewujudkan tata kelola bersama atau jejaring sosial/pendidikan sehingga dapat saling memberikan keuntungan dan pembelajaran.
3. ***Locally Managed Marine Areas (LMMAs)*:** kawasan perairan pesisir yang dikelola secara lokal oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut, atau oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal secara kolaboratif. LMMAs biasanya dikelola dengan tujuan untuk mewujudkan konservasi lokal dan/atau pembangunan berkelanjutan. Konsep LMMAs ini sekarang telah berkembang menjadi konteks yang lebih luas, yaitu mencakup semua pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat atau tradisional terhadap sumber daya alam daratan, pesisir, dan laut.
4. ***Locally Managed Marine Area (LMMA) Networks*:** ditetapkan dan diimplementasikan dengan alasan karena LMMA seringkali ukurannya terlalu kecil untuk memberikan manfaat yang besar terhadap kelestarian ekosistem dan mungkin saja LMMA ditetapkan tidak berdasarkan kajian ilmiah yang memadai. *LMMA networks* di Indonesia dibentuk untuk mengelola wilayah pesisir dan laut seluas ratusan ribu hektar.

5. **Ekoregion atau *Ecoregion***: wilayah yang meliputi daratan dan perairan yang luas yang meliputi spesies-spesies, komunitas alam dan kondisi lingkungan yang bersatu secara nyata dalam sebuah lingkup geografis serta berfungsi secara efektif sebagai sebuah unit konservasi (Omernik, 2004). Batasan-batasan sebuah ekoregion tidak tetap atau tidak pasti, tetapi lebih mencakup sebuah area dimana proses ekologi dan evolusi yang penting dapat berinteraksi secara erat. Adapun kriteria utama yang dipakai untuk mengidentifikasi sebuah ekoregion adalah: ekoregion secara global seringkali terletak di hutan tropis dan terumbu karang dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, namun dapat juga berlokasi di daerah gurun dan pegunungan dengan karakteristik yang sangat unik dan rentan jika tidak dilindungi.
6. ***Ecologically or Biologically Significant Areas (EBSAs)***: kawasan perairan tertentu yang secara ekologis atau biologis sangat penting untuk memelihara kelestarian laut dan fungsinya untuk menyediakan jasa-jasa lingkungan (sumber: *Convention on Biological Diversity*), dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- Keunikan atau kelangkaan
  - Berfungsi penting dalam siklus hidup spesies tertentu
  - Berfungsi penting untuk melindungi spesies/habitat terancam punah dan langka
  - Kerentananan, kerapuhan, kepekaan, atau pemulihan yang lambat
  - Produktivitas biologis
  - Keanekaragaman hayati
  - Kealamian
- Sebagai bagian *the Convention on Biological Diversity (CBD)*, *EBSAs* diidentifikasi sebagai salah satu pendekatan konservasi dan diadopsi oleh negara-negara anggota PBB serta selaras dengan aturan dalam hukum internasional, termasuk *the UN Convention on the Law of the Sea* (*EBSAs*, 2016).
7. ***A Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)***: kawasan yang dinyatakan oleh *the International Maritime Organization (IMO)* memerlukan perlindungan khusus karena memiliki nilai penting ekologis, sosial ekonomi, atau alasan ilmiah, sehingga menjadi rentan terhadap berbagai kegiatan maritim internasional. Ketika sebuah kawasan ditetapkan sebagai *PSSA*, maka aturan-aturan tertentu dapat dilakukan untuk mengendalikan kegiatan maritim di wilayah tersebut, misalnya aturan untuk alur pelayaran, aturan mengenai pembuangan limbah ke laut berdasarkan *International Convention for the Prevention of Pollution or MARPOL* (*IMO*, 2016).
8. ***Key Biodiversity Areas (KBAs)***: didefinisikan oleh *the United Nation's Environment Programme World Conservation Monitoring Centre* sebagai "Kawasan yang berkontribusi secara signifikan untuk menjaga keanekaragamana hayati dunia. Kawasan ini merupakan kawasan yang paling penting untuk konservasi keanekaragaman hayati dunia, serta diidentifikasi berdasarkan kriteria-kriteria dan batasan-batasan standar global." (<http://www.biodiversitya-z.org/content/key-biodiversity-areas-kba>).
9. ***Large Marine Ecosystem (LME)***: konsep ini dikembangkan oleh *University of Rhode Island and National Oceanic and Atmospheric Administration*, yaitu ekosistem perairan dengan luas minimal 200.000 km<sup>2</sup>. Terdapat 64 *LME* di dunia, tersebar di setiap benua dan dapat mencakup beberapa pulau/kepulauan. Setiap *LME* memiliki karakteristik oseanografi yang berbeda-beda (batimetri, arus, pasang surut, gelombang, dll.) dan produktivitas biologis dimana terdapat keterkaitan hewan dan tumbuhan dalam rantai makanan. Terdapat 5 jenis informasi mengenai *LME* (produktivitas biologis, sumber daya ikan, polusi dan kualitas perairan, sosial ekonomi, dan tata kelola) yang diperlukan oleh pengelola dan ilmuwan untuk melaksanakan monitoring, penilaian, dan pengelolaan *LME* (<http://www.lme.noaa.gov/>).

**2) Pendekatan untuk Pengelolaan Wilayah Laut Berskala Besar (*Large-Scale Marine Management*)** - menguraikan visi, tujuan, prinsip-prinsip utama pengelolaan, serta hal-hal lain.

- 1. Pengelolaan Berbasis Ekosistem atau *Ecosystem-Based Management (EBM)*:** Pendekatan pengelolaan yang mengintegrasikan aspek biologis, sosial, dan ekonomi menjadi strategi komprehensif yang bertujuan untuk perlindungan dan meningkatkan keberlanjutan, keanekaragaman, serta produktivitas sumber daya alam. EBM “menekankan pada perlindungan terhadap struktur ekosistem, fungsi, dan proses-proses utama; merupakan pendekatan berbasis lokasi yang berfokus pada ekosistem tertentu dan berbagai aktivitas yang mempengaruhinya; memperhatikan keterkaitan antar sistem, seperti udara, daratan, dan laut; serta mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, dengan memperhatikan keterkaitan diantaranya” (McLeod et al., 2005).
- 2. Pendekatan Ekosistem terhadap Pengelolaan Perikanan atau *Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)*:** Menurut FAO, EAFM didefinisikan sebagai “Pendekatan pengelolaan yang menyeluruh, yang menggeser sistem pengelolaan perikanan yang hanya berfokus pada keberlanjutan jumlah tangkapan spesies tertentu menjadi sistem dan proses pengambilan keputusan yang menyeimbangkan kelestarian ekologis serta kesejahteraan manusia dan sosial, dalam kerangka tata kelola yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memperhatikan berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, tanpa mengancam kepentingan generasi mendatang untuk memperoleh barang dan jasa dari ekosistem laut (Garcia et al., 2003).” (Staples, et. al. 2014).
- 3. Pengelolaan (Wilayah) Pesisir Terintegrasi atau *Integrated Coastal (Zone) Management (ICM or ICZM)*:** Mekanisme yang melibatkan proses sistematis untuk mengelola isu-isu di wilayah pesisir dan laut, termasuk konflik akibat beragam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. ICM memperhatikan tata kelola yang efektif, kemitraan yang aktif, strategi koordinasi, sumber pendanaan berkelanjutan, dan memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan. Dalam pendekatan ICM, keputusan diambil untuk mencapai tujuan pemanfaatan yang lestari, pembangunan, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut beserta sumber dayanya (Flower et al., 2013).

**3) Instrumen Perencanaan untuk Pengelolaan Wilayah Laut Berskala Besar (*Large-Scale Marine Management*)** - digunakan untuk merencanakan implementasi dari pendekatan pengelolaan terpilih, yang meliputi kombinasi dari berbagai pemanfaatan, pembagian zona, peraturan, dan program/kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai Pengelolaan Wilayah Laut Berskala Besar (*Large Scale Marine Management*).

- 1. Perencanaan Ruang Laut atau *Marine Spatial Planning (MSP)*:** serangkaian proses publik untuk menganalisis dan menentukan alokasi ruang dan waktu untuk kegiatan pemanfaatan laut dalam rangka mencapai tujuan ekologis, ekonomi, dan sosial yang biasanya melibatkan proses politik didalamnya. MSP merupakan pendekatan praktis untuk mengidentifikasi dan menentukan pemanfaatan ruang laut secara lebih rasional dan interaksi diantara kegiatan-kegiatan pemanfaatan tersebut, untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan upaya perlindungan terhadap ekosistem laut, serta untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi secara transparan dan terencana.

Penyusunan dan implemementasi MSP meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Identifikasi dan menentukan pihak yang memiliki kewenangan, (2) Memperoleh pendanaan, (3) Melakukan proses pra-perencanaan (*pre-planning*), (4) Memperoleh partisipasi para pemangku kepentingan, (5) Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi eksisting, (6) Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi di masa mendatang, (7) Menyusun dan menyetujui rencana tata ruang laut, (8) Implementasi dan pengawasan terhadap rencana tata ruang laut, (9) Monitoring dan evaluasi, (10) Proses adaptasi rencana tata ruang laut (Ehler and Douvere. 2009). Perangkat lunak (*software*) seperti MARXAN dapat digunakan untuk membantu proses perencanaan spasial yang berfokus pada perencanaan kawasan konservasi secara terstruktur.

2. **Zonasi Fungsi Laut atau *Marine Functional Zoning (MFZ)*:** Pendekatan MFZ digunakan di China dan negara-negara lain untuk mencapai hasil yang serupa dengan MSP. Proses pelaksanaan MFZ meliputi: a) persiapan, b) pengumpulan data, c) mendeskripsikan dan menganalisis kondisi eksisting dan kondisi di masa mendatang, d) menyusun skema zonasi, dan e) menyetujui dan merevisi skema zonasi (Fang, et. al. 2011).
3. **Perencanaan Ekoregion atau *Ecoregional Planning*:** merupakan proses perencanaan untuk wilayah ruang dideliniasi berdasarkan batas-batas alam (Mason. 2011). Dalam kerangka CTI-CFF, Perencanaan Ekoregion lebih berfokus pada identifikasi upaya-upaya yang optimal untuk konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Perencanaan Ekoregion tidak menghasilkan pengaturan zona seperti pada MSP dan MFZ, namun fokus pada mengidentifikasi kawasan-kawasan yang paling penting untuk upaya konservasi berdasarkan beberapa kriteria seperti keanekaragaman hayati, kelompok taksonomi penting, habitat utama, fungsi ekosistem, fenomena biologis langka atau unik, dan jalur migrasi biota. Instrumen optimasi seperti MARXAN telah digunakan untuk mendukung proses Perencanaan Ekoregion. Hasil perencanaan ekoregion dapat dilakukan tumpang susun (*overlay*) dengan data kegiatan pemanfaatan seperti perikanan, pembangunan pesisir, pertambangan, minyak dan gas, pariwisata, dan lain-lain.
4. **Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya atau *Resource Management Planning*:** proses perencanaan untuk menghasilkan rencana pengelolaan rinci terhadap sumber daya alam di suatu kawasan tertentu, yang meliputi: a) identifikasi sumber daya alam dan sosial yang bernilai tinggi dan menjadi target pengelolaan, b) identifikasi ancaman dan sumber ancaman, c) identifikasi strategi potensial untuk mengatasi ancaman, d) identifikasi tujuan, hasil yang diharapkan, dan program/kegiatan untuk memperbaiki kondisi sumberdaya yang menjadi target pengelolaan. Pada lampiran ini, uraian mengenai *Resource Management Planning* dan *Marine Spatial Planning* dipisahkan, walaupun pada prakteknya kedua pendekatan ini dapat dilakukan bersamaan untuk mencapai pengelolaan yang lebih efektif.



## Daftar Pustaka

- Bensted-Smith, R., Kirkman, H. (2010). Comparison of approaches to management of large marine areas. Fauna & Flora International, Cambridge, UK and Conservation International, Washington, DC.
- Cullis-Suzuki, Sarika, and Daniel Pauly. "Failing the high seas: a global evaluation of regional fisheries management organizations." *Marine Policy* 34.5 (2010): 1036-1042.
- Dudley, N. (Ed). (2008) Guidelines for applying protected area management categories. Gland, Switzerland: IUCN.
- Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs): Special places in the world's oceans. (2016). Background on the EBSA process. Can be found at: <https://www.cbd.int/ebsa/about>
- Ehler, Charles, and Fanny Douvère. Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management. Intergovernmental Oceanographic Commission and Man and the Biosphere Programme. IOC Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No. 6. Paris: UNESCO. 2009 (English).
- Flower, K.R., Atkinson, S.R., Brainard, R., Courtney, C., Parker, B.A., Parks, J., Pomeroy, R., & White, A. (2013). Toward ecosystem-based coastal area and fisheries management in the Coral Triangle: Integrated strategies and guidance. Jakarta, Indonesia: Coral Triangle Initiative Support Program for the U.S. Agency for International Development.
- Garcia, S. M. (2003). The ecosystem approach to fisheries: issues, terminology, principles, institutional foundations, implementation and outlook (No. 443). Food & Agriculture Org.
- Gombos, M., Atkinson, S., Green, A., & Flower, K. (Eds). (2013). Designing resilient locally managed areas in tropical marine environments: A guide for community-based managers. Jakarta, Indonesia: USAID CTSP.
- International Maritime Organization (IMO). (2016). Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs). Can be found at: <http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PSSAs/Pages/Default.aspx>
- IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA) (2008). Establishing Resilient Marine Protected Area Networks: Making It Happen, 118 Washington, DC: IUCN-WCPA, National Oceanic and Atmospheric Administration and the Nature Conservancy.
- Mason, R. J. (2011). Ecoregional Planning: Retreat or Reinvention?. *CPL bibliography*, 26(4), 405-419.
- McLeod, K., Lubchenco, J., Palumbi, S., & Rosenberg, A. (2005). Scientific consensus statement on marine ecosystem-based management (signed by 221 academic scientists and policy experts with relevant expertise). Communication Partnership for Science and the Sea. Retrieved from [http://www.compassonline.org/science/EBM\\_CMSP/EBMconsensus](http://www.compassonline.org/science/EBM_CMSP/EBMconsensus)
- Omernik, J. M. (2004). Perspectives on the Nature and Definition of Ecological Regions. *Environmental Management*. p. 34 - Supplement 1, pp.27-38.
- Pintassilgo, Pedro, et al. "Stability and success of regional fisheries management organizations." *Environmental and Resource Economics* 46.3 (2010): 377-402.
- Fang, Q., Zhang, R., Zhang, L., & Hong, H., (2011). Marine Functional Zoning in China: Experience and Prospects Coastal Management 2011.

Staples, D., Brainard, R., Capezzuoli, S., Funge-Smith, S., Grose, C., Heenan, A., Hermes, R., Maurin, P., Moews, M., O'Brien, C. & Pomeroy, R. 2014. Essential EAFM. Ecosystem Approach to Fisheries Management Training Course. Volume 1 – For Trainees. FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand, RAP Publication 2014/13, 318pp.

TNC, WWF, CI and WCS. (2008). Marine protected area networks in the Coral Triangle: development and lessons. TNC, WWF, CI, WCS and the United States Agency for International Development, Cebu City, Philippines. 106 p.

United Nations Environment Program (UNEP). (2016). Regional seas programme: About. Can be found at: <http://www.unep.org/regionalseas/about/default.asp>

## **b. Lampiran 2. Perjanjian Internasional terkait**

Lampiran ini dimaksudkan untuk melengkapi uraian pada bagian I.b.i. Bentang Laut memiliki posisi dan peran tersendiri dalam kebijakan nasional dan internasional. Perjanjian internasional dibawah ini saling terkait satu sama lain, yang membahas mengenai isu-isu konservasi pesisir dan laut serta pembangunan ekonomi:

1. UN Sustainable Development Goals (SDGs)  
<http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>
2. Paris Climate Agreement, UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  
<http://unfccc.int/2860.php>
3. Aichi Biodiversity Targets, UN Convention on Biological Diversity (CBD)  
<https://www.cbd.int/sp/targets/>
4. UN Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)  
<https://www.cites.org>
5. UN Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)  
<http://www.cms.int/>
6. UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)  
[http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/closindx.htm](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm)
7. UN Fish Stocks Agreement (FSA) [http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/convention\\_overview\\_fish\\_stocks.htm](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm)
8. International Maritime Organization (IMO)  
<http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx>

Tabel dibawah ini menunjukkan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota CTI-CFF (Data per 31 Januari 201).

|                  | <i>UN Sustainable Development Goals (SDG)</i> | <i>Paris Climate Agreement, UN Framework Convention on Climate Change (UNECCC)</i> | <i>Aichi Biodiversity Targets, UN Convention on Biological Diversity (CBD)</i> | <i>UN Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)</i> | <i>UN Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)</i> | <i>UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)</i> | <i>UN Fish Stocks Agreement under UNCLOS (FSA)</i> | <i>International Maritime Organization (IMO)</i> |
|------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|
| Indonesia        |   |  |  |   |   |   |  |  |
| Malaysia         |   |  |  |   |   |   |  |  |
| Papua New Guinea |   |  |  |   |   |   |  |  |
| Philippines      |   |  |  |   |   |   |  |  |
| Solomon Islands  |   |  |  |   |   |   |  |  |
| Timor-leste      |   |  |  |   |   |   |  |  |

Tabel dibawah ini menunjukkan target-target dari *the UN Convention on Biological Diversity (CBD)* yang terkait langsung dengan Bentang Laut.

| Target | Deskripsi   |
|--------|---|
| 1      | Paling lambat tahun 2020, masyarakat dunia sadar mengenai pentingnya keanekaragaman hayati serta perlunya konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan.  |
| 2      | Paling lambat tahun 2020, aspek keanekaragaman hayati telah diintegrasikan kedalam pembangunan daerah dan nasional, strategi pengentasan kemiskinan, dan proses perencanaan, serta dimasukkan kedalam sistem pelaporan nasional.  |
| 4      | Paling lambat tahun 2020, Pemerintah, sektor swasta, dan pemanku kepentingan terkait pada berbagai tingkatan telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai produksi dan konsumsi berkelanjutan serta menjaga agar dampak dari kegiatan pemmanfaatan sumber daya tidak melampaui batas aman bagi lingkungan.  |
| 5      | Pada tahun 2020, tingkat hilangnya semua habitat alami, termasuk hutan, maksimal setengahnya dan jika memungkinkan nol, serta tingkat degradasinya berkurang  |
| 6      | Pada tahun 2020, pengambilan terhadap semua ikan dan komoditas perikanan lain serta tanaman perairan dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan menggunakan pendekatan berbasis ekosistem, sehingga dapat mengurangi tingkat <i>overfishing</i> ; adanya rencana pemulihan terhadap spesies yang menurun; usaha penangkapan ikan tidak berdampak negatif terhadap spesies terancam punah dan ekosistem yang rentan; serta dampak terhadap stok sumber daya ikan, spesies, dan ekosistem masih berada pada ambang batas aman lingkungan. |
| 7      | Pada tahun 2020, kawasan pertanian, kawasan perikanan budidaya, dan kawasan hutan dikelola secara berkelanjutan, dengan menjamin konservasi keanekaragaman hayati.  |

|    |  |
|----|--|
| 10 | Pada tahun 2015, berbagai tekanan akibat kegiatan manusia pada terumbu karang dan ekosistem rentan lainnya terdampak oleh perubahan iklim atau asidifikasi laut dapat diminimalkan, sehingga dapat menjamin fungsi-fungsi dari habitat tersebut.   |
| 11 | Pada tahun 2020, setidaknya 17 % dari perairan umum dan perairan kepulauan, dan 10 % dari wilayah pesisir dan laut, terutama yang perannya sangat penting terhadap keanekaragaman hayati dan jasa-jasa ekosistem, dikonservasi melalui pengelolaan yang efektif, keterwakilan ekologis, sistem kawasan konservasi yang saling terkoneksi, dan upaya-upaya lain, serta terintegrasi kedalam bentang darat dan bentang laut. |
| 12 | Pada tahun 2020, kepunahan spesies-spesies yang statusnya terancam dapat dicegah, dan status konservasinya terutama yang paling terancam dapat ditingkatkan dan dilanjutkan.   |
| 14 | Pada tahun 2020, resiliensi ekosistem dan kontribusi dari keanekaragaman hayati terhadap stok karbon dapat ditingkatkan, yaitu melalui konservasi dan restorasi, termasuk restorasi terhadap 15 % dari ekosistem yang mengalami degradasi sehingga kemudian dapat berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mencegah desertifikasi.   |
| 15 | Pada tahun 2020, ekosistem yang menyediakan jasa-jasa yang sangat penting, termasuk jasa-jasa yang terkait dengan air bersih dan berkontribusi terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan kesejahteraan manusia.  |
| 18 | Pada tahun 2020, pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-praktek konservasi dan pengelolaan sumberdaya berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat 'asli'/hukum adat diakui dan dihormati oleh hukum nasional dan internasional, serta diintegrasikan dan direfleksikan dalam implementasi CBD, dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat 'asli'/hukum adat.                               |
| 19 | Pada tahun 2020, pengetahuan, ilmu dan teknologi terkait keanekaragaman hayati, fungsi, status dan kecenderungan ( <i>trend</i> ), dan konsekuensi dari hilangnya keanekaragaman hayati, dapat ditingkatkan, disebarkan, dan diaplikasikan.  |

Tabel dibawah ini menunjukkan bagaimana *Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki keterkaitan dengan Bentang Laut.

| Tujuan | Deskripsi  |
|--------|--|
| 1      | Pengentasan segala bentuk kemiskinan   |
| 2      | Pengentasan kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi serta mendorong pertanian berkelanjutan  |
| 5      | Mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan  |
| 8      | Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta lapangan pekerjaan yang layak                   |
| 9      | Membangun infrastruktur yang berdaya tahan ( <i>resilient</i> ), mendorong industrialisasi berkelanjutan dan inovasi |
| 10     | Mengurangi ketimpangan di dalam suatu negara dan antar negara  |
| 11     | Menwujudkan kota yang inklusif, aman, berdaya tahan ( <i>resilient</i> ), dan berkelanjutan                          |
| 12     | Menjamin pola produksi dan konsumsi berkelanjutan  |
| 13     | Melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi perubahan iklim dan dampaknya  |
| 14     | Melakukan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap laut dan sumber dayanya                                  |

### c. Lampiran 3. Konsep Bentang Laut

#### Konsep Bentang Laut

Republik Indonesia

Dalam rangka mengelola pemanfaatan laut yang berkelanjutan, kita membutuhkan sebuah pendekatan terintegrasi yang ada dalam bentuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terintegrasi (*Integrated Coastal and Ocean Management/ICOM*). Sebagai sebuah pendekatan, ICOM tidak bisa berfungsi kecuali didefinisikan dengan cara lain. Dalam bagian ICOM sebagai pendekatan pengelolaan memerlukan tingkat pendekatan yang lebih rinci dalam rencana pemanfaatan laut.

Jika kita melihat Indonesia sebagai contoh, pendekatan ICOM diaplikasikan dan diimplementasikan dengan menggunakan beberapa instrumen dan tindak lanjut perencanaan. Terdapat dua pendekatan perencanaan. Pertama, dalam perencanaan umum kita menggunakan perencanaan strategis laut; kedua, dalam perencanaan spesifik kita menggunakan perencanaan ruang laut.

Secara spasial, ICOM diimplementasikan dan dioperasionalkan melalui Perencanaan Ruang Laut (MSP)/Zonasi Penggunaan Laut (MFZ). MSP/MFZ didefinisikan sebagai isu-isu strategis dalam rencana strategis yang telah dikonsultasikan secara publik dan disetujui menjadi pemanfaatan ruang sektoral, contohnya perikanan, konservasi, dan pariwisata. Dalam hal ini, pendekatan perencanaan individual, seperti Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Areas* atau MPA) atau pengelolaan perikanan tidak cukup untuk mengelola pemanfaatan ruang laut. MPA tidak dapat berdiri sendiri dari pemanfaatan laut lainnya. MPA memerlukan perencanaan ruang laut/zonasi penggunaan laut untuk menghindari kegiatan sektoral yang tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya pertambangan.

Ruang laut dapat dikelola dengan menggunakan pendekatan eksisting (ICOM) dan menyediakan konteks yang lebih luas ketika MSP/MFZ tidak dapat mengakomodir. Contoh, ruang laut dapat melewati administrasi yurisdiksi (antarnegara (“regional” dalam pandangan internasional)) dimana ruang laut menyediakan konteks geografis (contoh Sulu-Sulawesi, Lesser Sunda, Kepala Burung). MSP/MFZ adalah cara untuk mengimplementasikan ICM dalam ruang laut yang biasanya berdasarkan batas administrasi tertentu (contoh Provinsi, Kabupaten/Kota, dll) atau batas geografis (“Regional” dalam pandangan nasional seperti Teluk, Selat, dan Laut yang mencakup ruang laut lebih dari satu provinsi) dan ini digunakan sebagai dasar sistem perizinan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini Ruang Laut, ICOM, dan MSP/MFZ saling melengkapi satu sama lain dan memerlukan satu sama lain agar berfungsi secara efektif untuk mengelola semua pemanfaatan laut.

Pengertian Ruang Laut adalah:

*Suatu kawasan laut yang luas, multiguna, yang ditentukan secara ilmiah dan strategis, di mana pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk melindungi, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk mengelola*



*pembangunan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan manusia.*

Dengan ini, MSP/MFZ berperan sebagai payung untuk pengelolaan pemanfaatan ruang laut lainnya, seperti MPA, pengelolaan perikanan, pengelolaan pariwisata, dan pengelolaan pertambangan. Dalam konteks ini, MSP/MFZ harus ada terlebih dahulu sebelum adanya instrumen pengelolaan lainnya. Namun, secara realitas dalam CTI-CFF, *Seascapes Working Group* tertinggal dari kelompok kerja lainnya, sehingga pengelolaan pemanfaatan ruang laut tidak diikuti oleh kerangka yang diharapkan. Meskipun begitu, pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang telah ada akan diadopsi di MSP/MFZ dengan beberapa penyesuaian.

Gambar 1 menunjukkan bahwa ICOM sebagai pendekatan dasar pemikiran untuk mengelola ruang laut. ICOM memberikan pola pikir dan kerangka kerja bagaimana ruang laut harus dikelola. Di sisi lain, ruang laut menyediakan lingkup geografis yang dapat melampaui administrasi yurisdiksi tertentu untuk mengelola laut dan pesisir.

Dalam mengelola laut, kita membutuhkan perencanaan sebagai langkah awal yang akan mengarahkan bagaimana pengelolaan ruang laut ini akan dilakukan. Pada dasarnya, ada dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan spasial dan perencanaan non-spasial. Perencanaan spasial menjawab pertanyaan mengenai dimana suatu aktifitas dilakukan, aktifitas apa saja yang sesuai dan tidak sesuai secara spasial; sedangkan perencanaan non-spasial menjawab pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan target dari pengelolaan, bagaimana cara mencapai tujuan dan target, strategi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, jangka waktu pencapaian target, dan siapa yang akan melakukan strategi tersebut. Dalam konteks ini, perencanaan spasial dan non-spasial adalah cara untuk mengimplementasikan ICOM.

Keduanya, perencanaan spasial dan non-spasial mungkin terdapat kepastian bentuk/dokumen bergantung pada kebutuhan dan fokusnya. Sebagai contoh, dalam perencanaan non-spasial terdapat perencanaan strategis karena terdapat rencana aksi strategis. Dalam perencanaan spasial terdapat perencanaan ruang laut (MSP)/Zonasi Penggunaan Laut (MFZ) karena hal tersebut merencanakan ruang laut.

Seperti yang kita lihat dalam gambar 1, sebuah MSP/MFZ yang komprehensif harus terhubung dengan perencanaan non-spasial (Perencanaan Umum) yang memberikan arahan untuk MSP/MFZ dalam menentukan tujuan, strategi dan target yang akan dicapai. Hasilnya MSP/MFZ yang komprehensif akan menghasilkan pemetaan zonasi dan peraturan zonasi. Pemetaan zonasi menggambarkan tentang aktifitas yang akan dilakukan dan pengaruhnya terhadap aktifitas lain. Sementara itu, peraturan zonasi berbicara tentang apa saja yang diizinkan, terlarang/tidak diizinkan, atau diizinkan dengan syarat. Dengan demikian, berdasarkan peta zonasi dan peraturan zonasi, kita dapat mengukur bagaimana pengelolaan kawasan tertentu dilakukan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukurnya adalah dengan menerapkan sistem perizinan, yang akan mengendalikan pemanfaatan ruang laut.

# PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU

## RUANG LAUT

Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut

Perencanaan Pemanfaatan Ruang Laut

Perencanaan Ruang Laut/  
Zonasi Penggunaan Laut

### Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut

Perencanaan secara umum  
Contoh :  
Rencana Pengelolaan Bentang Laut lintas batas negara, Rencana Strategis

Perencanaan Ruang Laut Komprehensif

Peraturan dan Pemetaan Zonasi Ruang Laut

### Perizinan dan Upaya-Upaya Pengelolaan

(Kawasan Konservasi Perairan, Wilayah Pengelolaan Perikanan, Kawasan Pengelolaan Pariwisata, Wilayah Usaha Pertambangan, dll.)

Gambar 1

Pada Gambar 2, ditunjukkan bahwa MSP/MFZ menentukan pengalokasian sumberdaya (sumber daya terbarui, sumber daya tidak terbarui, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan). Sumber daya tersebut tidak hanya dimanfaatkan, namun juga harus dikonservasi. Alokasi ruang laut di dalam MSP/MFZ dapat dibagi menjadi 4, meliputi : 1) Kawasan Pemanfaatan Umum, untuk segala bentuk kegiatan ekonomi dan distribusi; 2) Kawasan Konservasi, untuk tujuan konservasi dan perlindungan terhadap sumber daya alam dari ancaman; 3) Alur Laut, untuk sumberdaya yang memiliki jalur di ruang laut; dan 4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yaitu kawasan yang diutamakan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi atau kawasan yang memiliki lokasi geografis/sumber daya yang unik atau kawasan yang penting untuk kedaulatan negara dan pertahanan keamanan.

Kawasan Pemanfaatan Umum dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi, seperti perikanan, pariwisata, pelabuhan, pertambangan, dan lain-lain. Sementara itu, kebutuhan untuk melestarikan dan konservasi, ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun), tempat pemijahan ikan, dan lain-lain dapat dialokasikan di Kawasan Konservasi. Alokasi ruang di Kawasan Konservasi tidak hanya digunakan untuk tujuan perlindungan habitat, namun juga untuk kegiatan-kegiatan pemanfaatan (seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, ekowisata) secara terbatas berdasarkan daya dukung kawasan dan aspek mitigasi dampak. Konektivitas di dalam ruang laut dapat dialokasikan melalui penentuan Alur Laut untuk kepentingan transportasi, pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Pengalokasian ruang untuk pemanfaatan sumberdaya tertentu dalam MSP/MFZ menyediakan lingkup geografis, yang kemudian dapat dituangkan kedalam rencana pengelolaan yang lebih spesifik untuk sumberdaya tersebut. Sebagai contoh, Rencana Pengelolaan Perikanan dapat digunakan pada zona perikanan, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dapat digunakan untuk mencapai tujuan Kawasan Konservasi Perairan. Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (*MPA network*) juga dapat dibentuk menggunakan jalur migrasi biota laut yang telah didelineasi pada peta zonasi dalam MSP/MFZ.

Meskipun MSP/MFZ menyediakan lingkup geografis untuk rencana pengelolaan yang lebih spesifik, namun MSP/MFZ sendiri juga memerlukan lingkup geografis dalam proses penyusunannya. Ruang lingkup geografis untuk MSP/MFZ berperan penting untuk kebutuhan memperbesar atau memperkecil tingkat kedetailan data dan informasi serta tingkat kedalaman substansi dari Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi. Oleh karena itu, Bentang Laut dapat berperan sebagai konteks geografis dari MSP/MFZ; sedangkan MSP/MFZ berperan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Bentang Laut; sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara MSP/MFZ dan Bentang Laut bersifat dua arah.


Lebih lanjut, pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian mengenai konteks geografis pada Bentang Laut dan MSP/MFZ. Bentang Laut dapat berlokasi pada tingkat lintas negara (*trans-boundary*), nasional, lintas provinsi (Selat, Teluk, Laut), dan provinsi. Pada Bentang Laut lintas negara atau *trans-boundary* (misalnya SSME), penyusunan MSP/MFZ tidak harus

dilakukan karena ketiga negara terkait (Indonesia, Malaysia, Filipina) telah memiliki sistem perencanaan masing-masing. Namun, koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antar ketiga negara tersebut dapat dilakukan sehingga pengelolaannya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan serta memberikan keuntungan kepada setiap negara dan konstelasi regional. Hal ini juga dapat dijadikan acuan bagi proses penyusunan MSP/MFZ pada tingkat nasional.

MSP/MFZ pada tingkat nasional menghasilkan kebijakan dan strategi dalam pengalokasian sumber daya laut secara spasial. Selain itu, juga memberikan konteks geografis pada Bentang Laut. Dalam hal ini, penyusunan MSP/MFZ dapat dilakukan pada tingkat 'kawasan antar wilayah' yang bersifat lintas provinsi (Selat, Teluk, Laut), atau berdasarkan batas administratif provinsi. MSP/MFZ pada tingkat provinsi menghasilkan peta Rencana Zonasi dan peraturan pemanfaatan ruang yang kemudian akan menjadi dasar bagi perizinan dan instrumen pengelolaan lain.

Gambar 3 juga menunjukkan bahwa MSP/MFZ dapat menjadi instrumen pelaksanaan *Ecosystem Based Management* (EBM), yang merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengelola Bentang Laut lintas negara (*trans-boundary*). Bentang Laut lintas negara (*trans-boundary*) harus memiliki kesamaan tujuan, sasaran, dan target yang akan diimplementasikan di semua negara terkait secara terkoordinasi.


**PENGELOLAAN PESISIR & LAUT TERPADU (PENDEKATAN)**



**Gambar 2**

# MARINE SPATIAL PLANNING (MSP)/ MARINE FUNCTIONAL ZONING (MFZ)


Alokasi ruang laut 3 dimensi untuk kegiatan-kegiatan pemanfaatan tertentu, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis



Gambar 3



# SEASCAPES



## d. Lampiran 4. Proses Perencanaan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)

### **THE SULU-SULAWESI MARINE ECOREGION (SSME): PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI**

Oleh:

Department of Environment and Natural Resources - Biodiversity Management Bureau, Philippines  
Ministry of Agriculture and Food Industry - Department of Fisheries - Sabah, Malaysia  
Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia  
Conservation International Philippines

#### **Pendahuluan**

Kawasan Biogeografis Laut dapat didefinisikan berbeda-beda berdasarkan pendekatan pengelolaan yang digunakan.


- Ekosistem laut yang luas atau *large marine ecosystems* (LMEs) – unit-unit global untuk pengelolaan sumber daya, yang dikembangkan oleh *the Regional Seas Program of UNEP* pada tahun 1990an (Shermann, 1993; Dahl, 1993).
- Ekoregion atau *Ecoregion* – terminologi yang dikenalkan oleh World Wildlife Fund (WWF) untuk mengacu pada ‘kawasan yang luas’ yang digunakan pada pendekatan keterwakilan untuk konservasi keanekaragaman hayati (Olsen and Dinerstein, 1998).
- Bentang Laut atau *Seascapes* – terminologi yang dikenalkan oleh Conservation International (CI) untuk mengacu pada ‘kawasan yang luas dan memiliki beragam kegiatan pemanfaatan’ yang penting secara biologis dan ekologis, bersifat multisektor dan melibatkan tata kelola pada berbagai tingkatan sehingga memerlukan integrasi (Atkinson et al., 2011).

Pengelolaan Sulu-Sulawesi dilakukan berdasarkan pendekatan Ecoregion, sehingga dinamakan *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME).

#### **Nilai Penting SSME**

SSME meliputi wilayah Indonesia, Malaysia dan Filipina (Gambar 1) dan memiliki nilai-nilai penting sebagai berikut:

- Nilai keanekaragaman hayati laut yang tinggi - seperti tanaman laut, *giant clams*, terumbu karang, ikan karang termasuk Napoleon Wrasse, hiu dan manta, *coelacanths*, ikan pelagis, burung laut, penyu, dan mamalia laut
- Ekosistem pesisir yang produktif – seperti terumbu karang, mangrove, lamun
- Proses-proses ekologis dan evolusioner – seperti wilayah *upwelling*, tempat pemijahan ikan, jalur migrasi biota
- Nilai penting ekonomi – seperti perikanan, pariwisata, transportasi dan pelayaran
- Nilai penting sosial budaya – misalnya lebih dari 50 komunitas masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam laut di wilayah Indonesia, Malaysia dan Filipina; menjadi sumber makanan dan penghidupan di ketiga negara tersebut; menyediakan sumber makanan bagi komunitas dunia.
- Tekanan yang terus meningkat terhadap sumberdaya dan tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif bagi integritas ekologis serta barang dan jasa yang dihasilkan bagi manusia.
- Adanya potensi untuk upaya bersama dan kerjasama multilateral dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada isu-isu lintas batas negara (*trans-boundary*).



Gambar 1. Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)

### Perencanaan SSME

Proses perencanaan untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan Pendekatan Ekoregion (WWF, 1998), dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan kondisi SSME (Gambar 2) (Miclait et al., 2006). Langkah-langkah perencanaan SSME meliputi:

- **Tahap penjajakan** - melakukan penilaian cepat terhadap karakteristik-karakteristik penting (biologis, ekologis, dan sosial ekonomi) - di wilayah SSME, serta identifikasi terhadap tekanan-tekanan yang ada. Langkah ini penting untuk menentukan apakah kawasan ini layak untuk dikonservasi.
- **Penilaian biofisik** - merupakan penilaian rinci terhadap keanekaragaman hayati, terutama karakter-karakter penting seperti tanaman laut, terumbu karang, sumber daya ikan, mamalia laut, habitat penting, ekosistem produktif, dan kawasan yang mendukung proses-proses ekologis dan evolusionari, dan jalur migrasi. Penilaian biofisik ini dilakukan oleh setiap negara dan kemudian diintegrasikan kedalam penilaian ekoregion.
- **Penilaian sosio-ekonomi** - penilaian terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengguna sumberdaya di SSME, meliputi informasi mengenai kebijakan, kelembagaan, tekanan, dan upaya-upaya pengelolaan yang ada. Informasi tersebut dikumpulkan dari setiap negara kemudian diintegrasikan kedalam penilaian regional.
- **Visi keanekaragaman hayati** - visi 50 tahun konservasi SSME disusun melalui proses teknis regional oleh ilmuwan kelautan, pengelola sumberdaya, dan praktisi konservasi di negara-negara SSME. Berdasarkan hasil penilaian biofisik, penyusunan visi dilakukan dengan memasukkan informasi mengenai habitat-habitat penting dan identifikasi 58 kawasan konservasi prioritas yang memiliki keterwakilan keanekaragaman hayati serta proses ekologis utama.
- **Rencana Konservasi Ekoregion atau *Ecoregion Conservation Plan (ECP)*** - Rencana Konservasi Ekoregion SSME 10 Tahun disusun dengan melalui 12 workshop yang melibatkan *stakeholders*, yaitu meliputi 6 workshop di daerah dan 1 workshop nasional di Filipina, 2 workshop di daerah dan 1 workshop nasional di Indonesia, 1 workshop nasional di Malaysia, dan 1 workshop regional (3 negara). Berdasarkan hasil penilaian sosio ekonomi, *stakeholders* mengidentifikasi program/kegiatan yang dapat diimplementasikan selama 10 tahun sebagai langkah awal untuk mencapai Visi Keanekaragaman Hayati (Dumaup et al., 2003).

- **Adopsi oleh Pemerintah dan Implementasi** – Rencana Konservasi Ekoregion diadopsi dan diimplementasikan oleh negara-negara SSME berdasarkan *Tri-National Memorandum of Understanding* (2006-2016) yang telah ditandatangani dan diratifikasi. Hal ini merupakan langkah penting sehingga negara-negara SSME dapat mengintegrasikan SSME kedalam program-program prioritas nasional dan regional serta melibatkan mitra dan *stakeholders* untuk memberikan dukungan.

## **Pembelajaran:**

### **a. Perencanaan**

'Pendekatan Ekoregion yang dimodifikasi' yang diadopsi oleh SSME meliputi implementasi kegiatan-kegiatan konservasi melalui upaya-upaya kolaboratif, melakukan proses perencanaan, dan pembentukan mekanisme tata kelola lintas batas negara (*trans-boundary*). Contoh kegiatan konservasi adalah pengawasan pada lokasi-lokasi utama, penyusunan kerangka pengelolaan perikanan, penyusunan kerangka jejaring kawasan konservasi perairan di SSME (Llwellyn et al., 2004) serta informasi, pendidikan dan komunikasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan potensi untuk konservasi ekoregion, memberikan motivasi bagi *stakeholders* untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan (Lessons learned in planning are articulated in Mclat et al., 2006.).

### **b. Tata Kelola**

Pembentukan mekanisme interim, yaitu meliputi Kelompok Kerja Teknis di negara-negara SSME dan komite persiapan 3 negara, diperlukan untuk memfasilitasi perencanaan dan memformalkan kerjasama lintas negara (*trans-boundary*). Di SSME, formalisasi mekanisme kerjasama dilakukan melalui *Tri-National MOU* yang ditandatangani dan diratifikasi. Setelah ratifikasi dilakukan, Komite Persiapan berhenti berfungsi, kemudian Komite 3 Negara dibentuk untuk mengawasi implementasi Rencana Konservasi Ekoregion di tingkat nasional dan regional. Komite 3 Negara membentuk 3 Sub-Komite: 1) Kawasan Konservasi Perairan dan Jejaring, 2) Perikanan Berkelanjutan, 3) Spesies Terancam Punah, Karismatik, dan Bermigrasi (Challenges and opportunities in governance building are detailed in Mclat and Trono, 2008).

### **c. Implementasi Rencana**

Komite 3 Negara merupakan forum untuk mendiskusikan implementasi dari Rencana Konservasi Ekoregion, yang meliputi Rencana Aksi di 3 negara dan Rencana Aksi di tingkat regional, berdasarkan 10 tujuan dalam Visi Kenakaragaman Hayati. SSME tidak memiliki indikator tertentu untuk mengukur implementasi Rencana Konservasi Ekoregion karena rencana tersebut harus bersifat makro sehingga dapat diaplikasikan di negara-negara SSME. Namun, pertemuan-pertemuan tahunan oleh Sub-Komite SSME dan pertemuan tahunan/2 tahunan oleh Komite 3 Negara dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan di setiap negara dan implementasi Rencana Aksi (Functional trans-boundary governance is described by SSME Tri-National Secretariat in Malaysia, 2008).

### **d. Pengelolaan Adaptif**


- Komite 3 Negara memperhatikan dan mengikuti perkembangan CTI-CFF, sehingga pada tahun 2009 saat Pertemuan keempat Komite 3 Negara, negara-negara SSME menetapkan Komunike Bersama yang menyatakan bahwa ".....negara-negara SSME memutuskan untuk bekerja sama serta menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran CTI" (SSME, 2009). Perwakilan dari Komite 3 Negara dengan dukungan Conservation International (CI) Filipina berhasil menetapkan SSME sebagai Bentang Laut Prioritas dalam Rencana Aksi Regional CTI-CFF ([www.coraltriangleinitiative.org](http://www.coraltriangleinitiative.org)). Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat program SSME dan meningkatkan kontribusi negara-negara SSME dalam tata kelola lintas negara (*trans-boundary*). Sehubungan dengan telah berakhirnya MoU SSME (2006-2016), CTI-CFF menyediakan kerangka baru untuk melanjutkan program-program SSME, yang sekarang dikenal sebagai *Sulu-Sulawesi Seascape*.



- Komite 3 Negara memperhatikan 2 hal penting sebagai berikut: 1) pengakuan dan penetapan SSME sebagai Bentang Laut Prioritas dalam Rencana Aksi Regional CTI-CFF, dan 2) dampak perubahan iklim sebagai isu regional. Sehubungan dengan hal tersebut dan adanya kebutuhan untuk sumber pendanaan eksternal untuk meningkatkan program-program SSME, ketiga Sub-Komite melalui dukungan teknis dari CI Filipina dan pendanaan Asian Development Bank (ADB), telah menyusun Rencana Aksi Komprehensif SSME (ADB, 2011). Rencana Aksi Komprehensif tersebut merevisi Rencana Konservasi Ekoregion dengan menambahkan 2 output konservasi, yaitu: 1) SSME menjadi model untuk Bentang Laut CTI-CFF, dan 2) upaya adaptasi perubahan iklim pada habitat dan masyarakat. Rencana Aksi Komprehensif juga mencakup Rencana Investasi yang menjadi acuan untuk mengidentifikasi program-program prioritas di negara-negara SSME dan regional serta sumber pendanaan internal dan eksternal.
- Meskipun SSME ditetapkan berdasarkan pendekatan ekoregion, namun juga turut mengakomodasi pendekatan-pendekatan lain untuk 'pengelolaan wilayah berskala-luas (*large-scale management*)'. Sebagai contoh, ketika menyusun Program Aksi Strategis atau *Strategic Action Program (SAP)*, SSME menggunakan pendekatan 'Penilaian Perairan atau *Waters Assessment*', sebuah pendekatan dari GEF untuk pengelolaan wilayah berskala-luas (*large-scale management*). Penilaian ini meliputi review terhadap deliniasi wilayah SSME, analisis lintas negara (*trans-boundary*) terhadap isu-isu lingkungan, dan menentukan prioritas terhadap isu permasalahan lintas negara (*trans-boundary*) untuk menjadi acuan bagi penyusunan Program Aksi Strategis atau *Strategic Action Program (SAP)*. Hasil dari Penilaian Perairan atau *Waters Assessment* ini diantaranya adalah: 1) penambahan deliniasi wilayah SSME ke Daerah Aliran Sungai (DAS), karena adanya dampak dari kegiatan pemanfaatan di DAS terhadap ekosistem laut, 2) analisis akar permasalahan (*root cause analysis*) terhadap isu-isu lingkungan, yaitu penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan; sehingga Program Aksi Strategis Regional atau *Regional Strategic Action Program (RSAP)* untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan disusun melalui kemitraan antara Sub-Komite SSME untuk Perikanan Berkelanjutan, CI, dan GEF-UNDP (SSME, 2013).

**Catatan:**

- Pembelajaran dari proses perencanaan dan implementasi SSME telah menjadi bahan masukan bagi Dokumen Model Umum Bentang Laut CTI-CFF ini.
- Pelaksanaan SSME saat ini berlanjut dibawah kerangka CTI-CFF, yaitu program Sulu-Sulawesi Seascape untuk Jejaring Kawasan Konservasi Perairan, khususnya untuk migrasi penyu dan adaptasi perubahan iklim, dengan pendanaan dari ADB dan BMUB-GIZ,
- Rencana Aksi Nasional yang ada dalam Program Aksi Strategis Regional atau *Regional Strategic Action Program (RSAP)* untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan kemudian diimplementasikan sebagai program pemerintah di Sulu-Sulawesi.



Gambar 2. Proses Perencanaan di SSME (Miclat et al., 2006)

## Daftar Pustaka

ADB (2011) Comprehensive action plans of the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion: A priority seascape of the Coral Triangle Initiative. Mandaluyong City, Philippines. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29160/ssme-action-plans.pdf>

Atkinson S, Esters N, Farmer G, Lawrence K and McGilvray F (2011) The Seascapes Guidebook: How to select, develop and implement seascapes. Conservation International, Arlington, Virginia, USA. 60pp.  
[http://www.conservation.org/publications/Documents/CI\\_Seascapes\\_Guidebook\\_select\\_develop\\_implement\\_seascapes.pdf](http://www.conservation.org/publications/Documents/CI_Seascapes_Guidebook_select_develop_implement_seascapes.pdf)

Dahl AL. The large marine ecosystem approach to Regional Seas Action Plans and Conventions: a geographic perspective. In: Shermann K, Alexander LM, and Gold BD, editors. Large marine ecosystems, stress, mitigation and sustainability. Washington, DC. AAAS Publications. p.15-17.

Dumaup JNB, Cola RM, Trono, RB, Ingles JA, Miclat EFB and Ibuna NP (eds.) (2003) Conservation Plan for the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion. Stakeholders of the SSME, Technical Working Groups of Indonesia, Malaysia and the Philippines and the WWF-SSME Conservation Program Team. [http://www.reefbase.org/resource\\_center/publication/pub\\_77335.aspx](http://www.reefbase.org/resource_center/publication/pub_77335.aspx)

Llewellyn GR, Kenchington R, Miclat E, Trono R, and Cabanban A (eds.) (2004) Framework for a Network of Marine Protected Areas in the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion. WWF Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion Conservation Program, Quezon City, Philippines. 48 pp.

Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia and the Government of the Republic of the Philippines on the Adoption of the Conservation Plan for the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion. In: Conserving the Sulu-Sulawesi Seas (2008) Tropical Coasts, 15(1):35-37. [http://pemsea.org/dev/sites/default/files/tc\\_v15n1.pdf](http://pemsea.org/dev/sites/default/files/tc_v15n1.pdf)

Miclat EFB, Ingles JA, Dumaup JNB (2006) Planning across boundaries for the conservation of the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion. *Oceans and Coastal Management* 49:597-609. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569106000743> - Suggested reading on lessons learned in large-scale, multi-country planning

Miclat EFB, Trono RB (2008) One vision, one plan, common resources, joint management. In: Conserving the Sulu-Sulawesi Seas (2008) Tropical Coasts, 15(1):4-9. [http://pemsea.org/dev/sites/default/files/tc\\_v15n1.pdf](http://pemsea.org/dev/sites/default/files/tc_v15n1.pdf) - Suggested reading on lessons learned in building trans-boundary governance

Miclat EFB, Trono RB (eds.) (2002) A Vision for Life: Biodiversity conservation planning for Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion. WWF. WWF-Philippines, Quezon City, Philippines. 289 p. – Suggested reading on the process and lessons learned in formulating a vision and identifying priority conservation areas in a seascape

Olson DM and Dinerstein E (1998) The Global 200: a representation approach to conserving the earth's most biologically valuable ecoregions. *Conservation Biology* 12(3):502-15

Regional Plan of Action, Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) <http://www.coraltriangleinitiative.org/>

Shermann K (1993) Large marine ecosystems as global unit for marine resources management – an ecological perspective. In: Shermann K, Alexander LM, and Gold BD, editors. Large marine ecosystems, stress, mitigation and sustainability. Washington, DC. AAAS Publications. p. 3-14



SSME (2009) Joint Communique of Republic of Indonesia, Malaysia and the Republic of the Philippines on Discussion Points and Agreements of the Fourth Meeting of the Tri-National Committee of the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME). SSME Tri-National Committee Fourth Meeting, Batam, Indonesia, 29-30 July 2009.

SSME Tri-National Committee (2013) Strategic Action Program for the Sulu-Celebes Sea Large Marine Ecosystem. Prepared for the Sulu-Celebes Sea Sustainable Fisheries Management Project under GEF/UNDP/UNOPS. 19 pp. <http://iwlearn.net/resources/documents/2472>

SSME Tri-National Secretariat of Malaysia (Department of Fisheries-Sabah (2008) Tri-National Governance in the Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion. In: Conserving the Sulu-Sulawesi Seas (2008) Tropical Coasts, 15(1):10-11. [http://pemsea.org/dev/sites/default/files/tc\\_v15n1.pdf](http://pemsea.org/dev/sites/default/files/tc_v15n1.pdf) - Suggested reading on a functional governance of a trans-boundary seascape

UNEP Regional Seas Programme [www.unep.org/regionalseas](http://www.unep.org/regionalseas)

WWF (1998) Proceedings: Ecoregion-based conservation workshop. Washington DC, USA.

## e. Lampiran 5: Studi Kasus di negara-negara CTI-CFF

1. **Studi kasus: Seleksi Bentang Laut di Filipina** oleh *Department of Environment and Natural Resources-Biodiversity Management Bureau and Conservation International Philippines*

Filipina memiliki 2 jenis Bentang Laut, yaitu: 1) Bentang Laut darat dan laut yang dilindungi berdasarkan *National Integrated Protected Area System (NIPAS) Act of 1992*, dan 2) Bentang Laut yang berupa kawasan biogeografis laut.

### **Bentang Laut berdasarkan *the National Integrated Protected Area System (NIPAS Act)* tahun 1992**

*NIPAS Act of 1992* adalah Undang-Undang yang sangat penting untuk menetapkan dan mengelola kawasan lindung. Berdasarkan UU ini, kawasan lindung dibagi menjadi 7 kategori, diantaranya adalah bentang darat dan laut yang dilindungi, yang didefinisikan sebagai 'kawasan yang memiliki nilai penting nasional, interaksi yang harmonis antara manusia dan alam, serta fungsi rekreasi dan pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya'.


Berdasarkan UU ini, kawasan lindung ditetapkan menggunakan kriteria-kriteria berikut: aspek keterwakilan geografis, kealamian, ekologis, sosial, budaya, ekonomi, ilmiah, dan nilai strategis internasional. Saat ini terdapat 32 kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan UU ini, yaitu meliputi 21 Bentang darat dan laut yang dilindungi, 4 kawasan Bentang Laut, 3 Kawasan Lindung Laut, 2 Taman Alam, 1 Suaka Perikanan dan 1 Taman Alam (Gambar 1). Mekanisme monitoring dan evaluasi serta sistem pelaporan juga diatur dalam NIPAS.

*The Department of Environment and Natural Resources* melalui Biro Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Management Bureau*) memiliki mandat untuk melakukan kerjasama dengan institusi pemerintahan lain, LSM, akademisi dan perguruan tinggi, serta mitra pembangunan.

### **Bentang Laut dalam Rencana Aksi Nasional CTI-CFF**

Filipina mengidentifikasi 6 calon Bentang Laut yang terkait dengan kawasan laut biogeografis yang sebelumnya telah didelineasi berdasarkan adanya konektivitas dan karakteristik sebaran sirkulasi laut, terumbu karang, bentos, dan spesies ikan karang (Alino and Gomez 1995) (Gambar 2). Bentang Laut Sulu-Sulawesi, yang termasuk ke dalam Laut Sulu, Laut Celebes, dan Laut Visayan telah diidentifikasi sebagai prioritas untuk diimplementasikan dalam Rencana Aksi Nasional CTI-CFF. Laut Filipina Barat, Laut Filipina Utara, dan Laut Filipina Selatan akan diusulkan untuk menjadi Bentang Laut Prioritas nasional berikutnya.

Calon lokasi Bentang Laut ditentukan berdasarkan nilai penting biologis, maka proses penentuan prioritas dan seleksi untuk investasi pada Bentang Laut kemudian lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan praktis, seperti adanya kesempatan investasi, kelayakan tata kelola, dan efisiensi ekonomi, serta kemungkinan tingkat keberhasilan program.



Gambar 1. Bentang Laut berdasarkan National Integrated Protected Area System (Sumber: Department of Environment and Natural Resources-Biodiversity Management Bureau)

Proses untuk penentuan Bentang Laut Prioritas meliputi 3 tahapan berikut:

**1. Pengumpulan dan standarisasi data untuk membuat perbandingan diantara calon lokasi Bentang Laut Prioritas**

Meliputi pengumpulan dan standarisasi data-data seperti biofisik, sosial ekonomi, serta tata kelola dan kelembagaan, yang dilakukan melalui kajian ilmiah dan program/kegiatan tertentu.

**2. Review terhadap standar eksisting untuk proses penentuan prioritas dan skoring**

Review/kajian terhadap metode eksisting untuk penentuan prioritas dan seleksi dilakukan oleh sejumlah pakar. Berbagai metode dan pendekatan dipertimbangkan untuk melakukan perbandingan dan menyeleksi kawasan Bentang Laut, sehingga pada akhirnya 3 parameter terpilih untuk melakukan proses skoring, yaitu: 1) biofisik; 2) sosial ekonomi; dan 3) tata kelola/kelembagaan, dimana indikator-indikator yang lebih spesifik untuk ketiga parameter tersebut akan ditentukan kemudian.


**3. Proses voting oleh para pakar**

Langkah terakhir untuk penentuan Bentang Laut Prioritas di Filipina adalah berkonsultasi dengan para pakar yang dikoordinasikan oleh *Department of Environment and Natural Resources*. Para pakar berdiskusi mengenai metode-metode yang potensial untuk digunakan pada proses evaluasi dan voting, yang dibagi menjadi 2 sesi: pemberian bobot pada kriteria-kriteria yang digunakan dan proses voting untuk menentukan Bentang Laut Prioritas. Selama proses tersebut, para pakar dibagi kedalam kelompok-kelompok berdasarkan keahliannya untuk menghindari bias dalam pemberian bobot dan setiap kelompok memberikan keputusan bersama saat proses voting.

Penilaian pembobotan dilakukan sebelum proses voting, karena proses voting akan ditentukan oleh nilai penting setiap parameter, komponen-komponen didalam parameter, dan perbandingan data dan informasi terkait setiap calon Bentang Laut Prioritas. Indikator-indikator untuk setiap parameter adalah sebagai berikut:

- Tata kelola/kelembagaan: adanya program/kegiatan konservasi di calon Bentang Laut Prioritas, ketersediaan pendanaan atau investasi, adanya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, serta adanya kebijakan dan rencana pengelolaan yang mendukung.
- Sosial ekonomi: populasi, kemiskinan, tingkat ketergantungan terhadap sumber daya pesisir, serta adanya kegiatan pembangunan.
- Biofisik: adanya kawasan konservasi perairan atau kawasan dengan keanekaragaman hayati penting serta kondisinya, terumbu karang, adanya spesies terancam punah, adanya kesempatan untuk mengelola koridor migrasi biota laut, dan lain-lain.

Para pakar memutuskan untuk memberikan bobot yang lebih besar pada kriteria biofisik karena dianggap sebagai alasan utama untuk menetapkan kawasan Bentang Laut, sedangkan faktor kelembagaan dianggap sebagai hal yang dapat dikembangkan setelah Bentang Laut Prioritas ditentukan.



Gambar 2. Kawasan biogeografis darat dan laut di Filipina (Ong et al., 2002)

## **Daftar Pustaka**

Alino PM and Gomez ED (1995) Philippine coral reef conservation: Its significance to the South China Sea. Proc. Regional Conference East-West Center Assoc. Nov. 5-6, 1993, Okinawa, Japan pp. 222-229.

La Vina AGM, Kho JL and Caleda MJ (2010) Legal Framework for Protected Areas: Philippines. <http://cmsdata.iucn.org/downloads/philippines.pdf>

National Integrated Protected Area System (NIPAS) Act of 1992, Republic Act No. 7586, Republic of the Philippines. [www.gov.ph/1992/06/01/republic-act-no-7586/](http://www.gov.ph/1992/06/01/republic-act-no-7586/)

Ong PS, Afuang LE and Rosell-Ambal RG (2002) Philippine Biodiversity Conservation Priorities: A second iteration of the National Biodiversity Strategy and Action Plan. Department of Environment and Natural Resources-Protected Areas and Wildlife Bureau, Conservation International Philippines, Biodiversity Conservation Program- University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, and the Foundation for the Philippine Environment, Quezon City, Philippine



## 2. Studi Kasus: Perencanaan Ruang Laut Berskala Besar (*Large-scale Marine Spatial Planning*) untuk Pengelolaan Efektif di Kawasan Lesser Sunda, Indonesia - Bentang Laut Prioritas CTI-CFF

*Diajukan saat the 4th CTI-CFF Seascape Working Group Meeting and Second Regional Exchange on Seascapes*

Kawasan Lesser Sunda terletak di sebelah barat daya Segitiga Karang, meliputi wilayah perairan 2 negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Kawasan ini mencakup rangkaian pulau-pulau, mulai dari Bali di sebelah barat sampai dengan kepulauan Nusa Tenggara di sebelah timur, serta Pulau Rote dan Sumba di sebelah selatan. Di satu sisi, Lesser Sunda memiliki nilai keanekaragaman yang tinggi, spesies laut endemik, serta jalur migrasi berbagai spesies laut. Selain itu, ekoregion ini memiliki potensi energi kelautan dan sumber daya tidak terbarukan yang besar, walaupun belum dimanfaatkan secara optimal. Namun di sisi lain, Kawasan Lesser Sunda merupakan kawasan yang berkembang kegiatan ekonominya, seperti pariwisata, perikanan, pelayaran, dan pelayaran. Sehubungan dengan nilai-nilai penting tersebut, Kawasan Lesser Sunda dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Bentang Laut Prioritas di Indonesia.

Dalam pengelolaan Bentang Lautnya, Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan Perencanaan Ruang Laut atau *Marine Spatial Planning* (MSP) untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi yang terus meningkat dengan upaya perlindungan alam dan sumberdaya. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Plan*) kawasan Lesser Sunda telah disusun sebagai acuan untuk melakukan pengembangan kelautan di kawasan tersebut. Dalam proses perencanaan ruang laut (MSP) ini, Pemerintah Indonesia pertama-tama mengidentifikasi pihak yang memiliki kewenangan di tingkat pusat dan daerah. Dalam proses perencanaan, Lesser Sunda dipandang sebagai satu ekosistem secara keseluruhan.

Dalam Rencana Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Plan*) Lesser Sunda, kawasan ini secara garis besar dibagi kedalam empat kawasan berdasarkan karakteristik ekosistem, pemanfaatan eksisting, tingkat spesies endemik, sensitifitas ekosistem, dan jasa-jasa lingkungan yang disediakan bagi masyarakat lokal. Pendekatan 'klaster' sangat penting digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana wilayah-wilayah tertentu menerima gangguan-gangguan dan bagaimana reaksinya dapat berdampak terhadap pengelolaan dan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan di kawasan Lesser Sunda. Lebih lanjut, klaster-klaster di Kawasan Lesser Sunda akan dibagi kedalam sub-klaster untuk memberikan arahan yang lebih rinci terhadap penggunaan wilayah laut.

Pada prinsipnya, Rencana Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Plan*) Lesser Sunda tidak menentukan alokasi ruang yang spesifik kedalam zona-zona tertentu, namun lebih membaginya kedalam 4 fungsi utama, yaitu kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. Rencana Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Plan*) Lesser Sunda mengacu pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) serta berfungsi untuk memberikan arahan-arahan kegiatan utama dan wilayah prioritas untuk kemudian dirincikan pada Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi provinsi. Oleh karena, dapat disimpulkan bahwa Rencana Tata Ruang Laut Lesser Sunda ini 'dibatasi' oleh aturan-aturan didalam RTRLN, sekaligus 'memberikan batasan' bagi Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi provinsi.

### Pendahuluan

Kawasan Lesser Sunda terletak di sebelah barat daya Segitiga Karang, meliputi wilayah perairan 2 negara: Indonesia dan Timor Leste. Kawasan ini mencakup rangkaian pulau-pulau, mulai dari Bali di sebelah barat sampai dengan kepulauan Nusa Tenggara di sebelah timur, serta Pulau Rote dan Sumba di sebelah selatan, serta meliputi wilayah perairan seluas 35.802.039 hektar dan garis pantai sepanjang 10.886 km (Green and Mous, 2008).



Di satu sisi, Lesser Sunda memiliki ekosistem yang sangat kaya, meliputi 523 spesies karang (Veron, et.al, 2009), 1.783 spesies ikan, dan 25 spesies endemik (Allen, 2007). Kawasan ini juga merupakan habitat bagi mamalia laut seperti paus, dugong, lumba-lumba, serta penyu dan pari manta. Kahn, 2002 dalam Wilson et.al., 2011, mengidentifikasi adanya 21 spesies mamalia laut termasuk *blue whale* yang statusnya terancam punah. Namun di sisi lain, Kawasan Lesser Sunda merupakan kawasan yang berkembang kegiatan ekonominya. Sekitar 73 % dari total ekspor perikanan Indonesia berasal dari kawasan ini. Kawasan ini juga merupakan tujuan wisata utama di Indonesia, misalnya Bali dan Lombok, yang memberikan kontribusi sebesar 40 % dari total wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Kawasan ini juga dilalui oleh 2 alur pelayaran internasional atau lebih dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu, Lesser Sunda juga merupakan wilayah pelayaran paling sibuk di Indonesia. Sehubungan dengan nilai-nilai penting tersebut, Kawasan Lesser Sunda dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Bentang Laut Prioritas di Indonesia.

Rencana Aksi Regional CTI-CFF merupakan perwujudan komitmen dari enam negara anggota CTI-CFF yang dideklarasikan pada tahun 2009 di Manado, Indonesia, dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan di kawasan Segitiga Karang. Rencana Aksi ini memiliki 5 tujuan utama, termasuk untuk “Penetapan dan Pengelolaan yang Efektif terhadap Bentang Laut Prioritas”. Hal ini berarti bahwa negara-negara CTI-CFF perlu mengidentifikasi Bentang Laut Prioritas untuk menjadi fokus kegiatan dan investasi sehingga diharapkan dapat menjadi contoh praktek terbaik (*best practice*). Pertemuan *Seascope Working Group* di Bali pada tahun 2013, telah mengidentifikasi Lesser Sunda sebagai salah satu lokasi Bentang Laut Prioritas yang potensial. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menyusun rencana investasi dan pentahapannya, sebagaimana tercantum pada Tujuan 1 Target 2 Rencana Aksi Regional CTI-CFF.

Dalam pengelolaan Bentang Lautnya, Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan Perencanaan Ruang Laut atau *Marine Spatial Planning (MSP)*. MSP merupakan proses perencanaan ilmiah yang telah banyak digunakan di untuk mengatasi berbagai konflik antara pembangunan dan kebutuhan untuk upaya konservasi, melalui: 1) mengelola konflik pemanfaatan eksisting dan potensi konflik di masa mendatang, 2) mengantisipasi dan merencanakan dampak dari kegiatan manusia, 3) mendorong perlindungan terhadap sumberdaya, dan 4) meningkatkan transparansi proses perencanaan. MSP juga menyediakan keuntungan terhadap masyarakat lokal melalui pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya ikan. Sebagai respon terhadap *CBD COP 10 Decision X/29* paragraf 78 `Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan upaya-upaya untuk mengaplikasikan Perencanaan Ruang Laut (*Marine Spatial Planning*), dengan menyesuaikan terhadap rencana dan strategis nasional, dalam rangka mengintegrasikan tujuan konservasi laut dan sektor-sektor lain dengan lebih baik’, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan mandat untuk mengaplikasikan Perencanaan Ruang Laut (*Marine Spatial Planning*) tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lautnya serta melaksanakan upaya-upaya konservasi prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Regional CTI-CFF.

## **Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut di Lesser Sunda**

Setelah selesai membuat Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Lesser Sunda, Pemerintah Indonesia kemudian menyusun Rencana Tata Ruang Laut yang mengintegrasikan kondisi eksisting dan rencana kedepan, termasuk upaya-upaya konservasi dan pembangunan ekonomi. Dokumen rencana ini menyediakan acuan bagi investasi ekonomi berkelanjutan dan pembangunan di masa mendatang di kawasan Lesser Sunda.

Dalam proses perencanaan ruang laut (MSP) ini, Pemerintah Indonesia pertama-tama mengidentifikasi pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan perundangan yang telah ada harus menjadi dasar bagi proses perencanaan ini. Lebih lanjut, penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional akan mengisi kekosongan dalam pengelolaan pemanfaatan laut di Indonesia.

Dalam proses perencanaan, Lesser Sunda dipandang sebagai satu ekosistem secara keseluruhan. Namun, segala kegiatan pemanfaatan sumber daya laut masih dikelola secara sektoral oleh instansi-instansi pemerintahan tertentu, yang memiliki kewenangan masing-masing dalam menetapkan peraturan dan melakukan perencanaan pada sektor terkait dengan tidak mempertimbangkan konteks spasial secara komprehensif.

Rencana Tata Ruang Laut (MSP) Lesser Sunda menentukan alokasi ruang dan pengaturan sumberdaya laut dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan konservasi, skema zonasi akan menyeimbangkan upaya-upaya konservasi dan kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Dengan dukungan teknis, kelembagaan, dan politis, diharapkan bahwa MSP Lesser Sunda ini dapat menjadi contoh bagi perencanaan pengelolaan yang efektif terhadap ruang laut dan sumberdaya.

Selama proses perencanaan Lesser Sunda, Pemerintah Indonesia telah menguji beberapa metode perencanaan dan menyimpulkan bahwa *performance-based zoning* merupakan instrumen perencanaan yang tepat untuk Lesser Sunda. *Performance-based zoning* dapat memberikan solusi bagi permasalahan meningkatnya dampak kegiatan pemanfaatan tertentu, dengan tidak memberikan batasan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di zona tertentu. Metode ini memberikan standar-standar kinerja secara eksplisit pada setiap zona, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan batasan bagi penggunaan sumberdaya dan mengontrol dampak yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan standar-standar tersebut, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya perlindungan terhadap sumberdaya secara bersamaan.

Dalam Rencana Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Plan*) Lesser Sunda, kawasan ini secara garis besar dibagi kedalam empat kawasan berdasarkan karaktersistik ekosistem, pemanfaatan eksisting, tingkat spesies endemik, sensitifitas ekosistem, dan jasa-jasa lingkungan yang disediakan bagi masyarakat lokal. Pendekatan 'klaster' sangat penting digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana wilayah-wilayah tertentu menerima gangguan-gangguan dan bagaimana reaksinya dapat berdampak terhadap pengelolaan dan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan di kawasan Lesser Sunda. Klaster-klaster tersebut meliputi: 1) Bali (memiliki tingkat kepekaan atau keunikan sedang dan tingkat pemanfaatan yang tinggi), 2) Lombok (memiliki tingkat kepekaan atau keunikan dan tingkat pemanfaatan yang sedang-tinggi), 3) Sumbawa dan Nusa Tenggara Timur (memiliki tingkat kepekaan atau keunikan dan tingkat pemanfaatan yang rendah), dan 4) Laut lepas (memiliki tingkat kepekaan atau keunikan yang paling tinggi). Lebih lanjut, klaster-klaster di Kawasan Lesser Sunda ini dibagi kedalam sub-klaster berdasarkan karakteristik, nilai strategis dan jasa-jasa lingkungan.

Pada prinsipnya, Rencana Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Plan*) Lesser Sunda tidak menentukan alokasi ruang yang spesifik kedalam zona-zona tertentu, namun lebih membaginya kedalam 4 fungsi utama, yaitu kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. *Pertama*, Kawasan Konservasi, dimana di Lesser Sunda dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu Kawasan Lindung daratan dan Kawasan Konservasi Perairan (Taman Nasional Laut, Suaka Alam Laut, Kawasan Konservasi Laut Daerah, Daerah Perlindungan Laut, Taman Wisata Alam Laut). *Kedua*, Kawasan Pemanfaatan Umum, yang tidak dibagi kedalam zona-zona yang spesifik untuk kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu, melainkan dengan menentukan prioritas aktivitas pemanfaatan. Hal ini memberikan keleluasaan bagi Rencana Tata Ruang Laut Provinsi untuk mengatur alokasi ruang untuk kegiatan pemanfaatan dengan lebih rinci (Lesser Sunda meliputi 3 wilayah provinsi). Dalam Rencana Tata Ruang Laut (MSP) Lesser Sunda, terdapat 3 kegiatan ekonomi yang diprioritaskan, yaitu perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. *Ketiga*, Alur Laut, yang meliputi alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan jalur/koridor migrasi biota laut. *Keempat*, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang ditentukan berdasarkan nilai strategis ekonomi, lingkungan hidup, atau pertahanan keamanan.

Dalam sistem hirarki perencanaan, Rencana Tata Ruang Laut (*Marine Spatial Plan*) Lesser Sunda mengacu pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) serta berfungsi untuk memberikan arahan-arahan kegiatan utama dan wilayah prioritas untuk kemudian dirincikan pada Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi provinsi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Rencana Tata Ruang Laut Lesser Sunda ini 'dibatasi' oleh aturan-aturan didalam RTRLN, sekaligus 'memberikan batasan' bagi Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi provinsi.

